



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 12 /Pdt.G/2018/PN.Tjt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

Nama : **HARYATUN Binti HAMIT**, Tempat/ Tanggal Lahir : Parit Culum, 05 Agustus 1967, Jenis Kelamin : Perempuan, Alamat : Jumantan PC II RT.008 RW .003 Desa Parit Culum II Kecamatan Muara Sabak Barat, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Prov. Jambi, NIK : 1507074508670002 selanjutnya disebut sebagai Penggugat I;

Nama : **EDI MUSTOFA Bin AMAT SURATMO**, Tempat/ Tanggal Lahir : Jumantan, 05 September 1985, Jenis Kelamin : Laki-laki, Alamat : Jumantan RT.0081 RW .003 Desa Parit Culum II, Kecamatan Muara Sabak Barat, Kabupaten Muaro Jambi, Prov. Jambi, NIK : 1507070509850001 selanjutnya disebut Penggugat II ;

Nama : **MUSLIMIN Bin AMAT SURATMO**, Tempat/ Tanggal Lahir : Jumantan, 12 September 1989, Jenis Kelamin : Laki-laki, Alamat: Jumantan PC II RT.008 RW .003 Desa Parit Culum II, Kecamatan Muara Sabak Barat, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Prov. Jambi, NIK : 1507071209890001. Selanjutnya disebut Penggugat III ;

Dalam hal ini para Penggugat tersebut diatas memberikan kuasa kepada **YOSUA JT SITUMEANG, S.H, RAMOS A.H HUTABARAT, S.H., JON SELAMAT LUMBAN TORUAN, S.H., THOMAS ERICSON HADINATA SIHITE, S.H** masing-masing Advokat/ Penasihat Hukum/ Konsultan Hukum – Advokat Magang dari **Kantor Hukum YOS. SITUMEANG & REKAN** yang beralamat di Jalan Gr. Djamin Datuk Bagindo No. 53.B Kelurahan Talang Banjar, Kecamatan Jambi Timur, Kota Jambi, Prov. Jambi Kode Pos : 36142, Mobile: +62 811 7444 513 // +62 812 7444 513, Email : kantorhukum_yosuasitumeang@yahoo.com

Halaman 1 dari 53 Putusan Perdata Gugatan Nomor 12/Pdt.G/2018/PN.Tjt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan surat Kuasa Khusus tanggal 4 Oktober 2018 Nomor : 03/PDT/YOS/X/2018 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur dibawah Nomor Register 97/PDT/SK/2018 tanggal 9 Oktober 2018 ;

LAWAN

1. Nama : Anwar Siregar,tempat/ Tanggal Lahir : 14 Agustus 1964 Umur : 54 Tahun, Jenis Kelamin: Laki-laki, DAHULU beralamatdi RT.10/RW.04, Kelurahan Talang Babat, Kecamatan Muara Sabak Barat,Kabupaten Tanjung Jabung Timur, SEKARANG : Tidak Diketahui Keberadaannya. Dalam hal ini telah memberikan Kuasa kepada Drs. H. FAUZI H SAWAL, S.H.,M.M.,M.H dan H. JUNAIDI, S.H.,M.H. berdasarkan surat Kuasa Khusus tanggal 7 Januari 2019 Nomor : SKH-01/PDT/I/2019/LBH-AK yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur di bawah register Nomor /Pdt/SK/2019 tanggal 7 Januari 2019 Untuk selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT;
2. Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur c/q Kecamatan Muara Sabak Barat c/q Lurah Talang Babat, Alamat: Jln. WR. Supratman, Kelurahan Talang Babat, Kecamatan Muara Sabak Barat, Kabupaten Tanjung Jabung Timur Provinsi Jambi 36764. Untuk selanjutnya disebut sebagai TURUT TERGUGAT I ;
3. Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur c/q Camat Muara Sabak Barat, Alamat: Jalan Sultan Thaha, Kelurahan Nibung Putih, Kecamatan Muara Sabak Barat -KabupatenTanjung Jabung Timur Provinsi Jambi36764. Untuk selanjutnya disebut sebagai TURUT TERGUGAT II ;
4. Badan Pertanahan Nasional Kantor Wilayah Provinsi Jambi C/q Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Alamat: Komplek Perkantoran Pemda Tanjung Jabung Timur, Kecamatan Sabak Barat - KabupatenTanjung Jabung Timur Provinsi Jambi36764 dalam hal ini telah memberikan Kuasa kepada LISA DESRIENY,S.H selaku Kepala Seksi

Halaman 2 dari 53 Putusan Perdata Gugatan Nomor 12/Pdt.G/2018/PN.Tjt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penanganan Masalah dan Pengendalian Pertanahan, TRISITA MARLIANASARI,S.H selaku Kepala Subseksi Penanganan Sengketa Konflik dan Perkara Pertanahan, NOVIA ATIKA SARI,S.Tr selaku Kepala Subseksi Pengendalian Pertanahan berdasarkan surat Kuasa Khusus tanggal 14 November 2018 Nomor 368 /15.07.TU.01/XI/2018 yang telah didaftarkan di Kepeneritaan Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur dibawah register Nomor 112/Pdt/SK/2018 tanggal 10 Desember 2018. Untuk selanjutnya disebut sebagai TURUT TERGUGAT III ;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 4 Oktober 2018. yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur pada tanggal 9 Oktober 2018 dalam Register Nomor 12/Pdt.G/2018/PN.Tjt, telah mengajukan gugatan sebagai berikut :

1. Bahwa PENGGUGAT I s.d III adalah ahli waris dari Alm Amat Suratmo Bin Alwani, berdasarkan Penetapan Pengadilan Agama Muara Sabak Nomor 46/Pdt.P/ 2018/ PA.MS tanggal 06 Juli 2018 ;
2. Bahwa yang termasuk dalam Ahli Waris Alm. Amat Suratmo adalah Alwani (Ayah Alm Amat Suratmo) dan Suratmi alias Ratmi binti Adam (Ibu Alm Amat Suratmo) saat ini sudah meninggal dunia ;
3. Bahwa Alm. Amat Suratmo adalah anak kandung Ke III dari Alwani dan Ratmi ;
4. Bahwa adapun pihak PENGGUGAT I s.d III adalah Isteri dan anak-anak yang sah dari Alm. Amat Suratmo Bin Alwani ;
5. Bahwa PENGGUGAT I telah menikah dengan Alm Amat Suratmo pada tanggal 15 September 1983 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Muara Sabak, Kabupaten Tanjung Jabung (sebelum adanya pemekaran Kab. Tanjung Jabung Timur) yang dikeluarkan Kutipan Akta Nikah oleh Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan Muara Sabak tanggal 22 Oktober 1993 ;
6. Bahwa dari hasil pernikahan tersebut lahir PENGGUGAT II dan III ;

Halaman 3 dari 53 Putusan Perdata Gugatan Nomor 12/Pdt.G/2018/PN.Tjt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa selain adanya penetapan Pengadilan Agama Muara Sabak Nomor 46/Pdt.P/ 2018/ PA.MS tanggal 06 Juli 2018, dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata ("KUHPerdata"), BAGIAN 2 "Pewarisan Para Keluarga Sedarah yang Sah dan Suami atau Isteri yang Hidup Terlama" pada Pasal 852 :

"Anak-anak atau keturunan-keturunan, sekalipun dilahirkan dan berbagai perkawinan, mewarisi harta peninggalan para orangtua mereka, kakek dan nenek mereka, atau keluarga-keluarga sedarah mereka selanjutnya dalam garis lurus ke atas, tanpa membedakan jenis kelamin atau kelahiran yang lebih dulu;

Mereka mewarisi bagian-bagian yang sama besarnya kepala demi kepala, bila dengan yang meninggal mereka semua bertalian keluarga dalam derajat pertama dan masing-masing berhak karena dirinya sendiri; mereka mewarisi pancang demi pancang, bila mereka semua atas sebagian mewarisi sebagai pengganti " ;

8. Bahwa dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 130 K/Sip/1957, tanggal 5 November 1957 tentang Hukum Adat di daerah Bandung, dalam perkara Dokter Raden Mas Soehirman Erwin dan Drs.R.M.E. Soeratman Erwin melawan R.M.G. Husni Erwin :

"Dokter Raden Mas Soehirman Erwin meninggal, meninggalkan istri dan tiga orang anak (pria). Pertimbangan Mahkamah Agung : Ketiga anak almarhum adalah "ahli waris", sedang janda adalah "bukan ahli waris, melainkan berhak atas harta waris". Jadi, keempat-empatnya berhak atas harta waris almarhum" ;

9. Bahwa dalam Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 187 K / Sip / 1960, tanggal 2 September 1960 :

"Berdasar peninjauan sehari-hari dari Mahkamah Agung perihal isi Hukum Adat tentang waris sekarang di seluruh Indonesia, Mahkamah Agung berkesimpulan bahwa Hukum Adat di seluruh Indonesia perihal waris mengenai seorang janda dapat dirumuskan sedemikian rupa, bahwa seorang

Halaman 4 dari 53 Putusan Perdata Gugatan Nomor 12/Pdt.G/2018/PN.Tjt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

janda selalu merupakan ahli waris terhadap harta asal dari suami nya, dalam arti bahwa sekurang-kurangnya dari harta asal sebagian harus tetap berada di tangan janda, sepanjang perlu untuk hidup secara pantas sampai ia meninggal dunia atau kawin lagi “;

10. Bahwa Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Bab XII Pewarisan Karena Kematian Bagian 1 Ketentuan-ketentuan Umum Pasal 830 :“ Pewarisan hanya terjadi karena kematian”;

11. Bahwa Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Pasal 833 “Para ahli waris, dengan sendirinya karena hukum, mendapat hak milik atas semua barang, semua hak dan semua piutang orang yang meninggal ;

12. Bahwa Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Pasal 834 “Ahli waris berhak mengajukan gugatan untuk memperoleh warisannya terhadap semua orang yang memegang besit atas seluruh atau sebagian warisan itu dengan alas hak ataupun tanpa alas hak, demikian pula terhadap mereka yang dengan licik telah menghentikan besitnya ;

Dia boleh mengajukan gugatan itu untuk seluruh warisan bila ia adalah satu-satunya ahli waris, atau hanya untuk sebagian bila ada ahli waris lain. Gugatan itu bertujuan untuk menuntut supaya diserahkan apa saja yang dengan alas hak apa pun ada dalam warisan itu, beserta segala penghasilan, pendapatan dan ganti rugi, menurut peraturan-peraturan yang termaktub dalam Bab III buku ini mengenai penuntutan kembali hak milik ;

13. Bahwa berdasarkan fundamentum petendi diatas dalam perkara aquo, dan fakta yang terjadi telah meninggalnya suami dari PENGUGAT I, dan meninggalkan Anak yaitu PENGUGAT II dan III, maka sudah layak dan mempunyai kekuatan hukum serta sah PENGUGAT I s.d III mengajukan gugatan perbuatan melawan hukum aquo di pengadilan terhadap pihak-pihak yang terhadap semua orang yang memegang besit atas seluruh atau sebagian warisan itu dengan alas hak ataupun tanpa alas hak, demikian pula terhadap mereka yang dengan licik telah menghentikan besitnya ;

Halaman 5 dari 53 Putusan Perdata Gugatan Nomor 12/Pdt.G/2018/PN.Tjt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. Bahwa Ayah Mertua/ Kakek Alwani (orag tua suami) telah mewariskan harta bendanya berupa tanah/ kebun kepada masing-masing anak-anaknya di tempat yang berbeda-beda, termasuk memberikan tanah yang menjadi bagian pemberian dari Ayah Mertua/ Kakek Alwani (orang tua suami) yaitu tanah yang menjadi obyek sengketa dalam perkara aquo kepada Suami/ Ayah PENGGUGAT I s.d III ;
15. Bahwa sejak PENGGUGAT I menikah pada tahun 15 September 1983, sampai dengan akhir hayat Alm Amat Suratmo tahun 2004 dilanjutkan sampai Akhir tahun 2017, oleh PENGGUGAT I s.d III mengusahakan tanah yang merupakan pemberian dari Ayah Mertua/ Kakek Alwani (orang tua suami) ;
16. Bahwa selanjutnya setelah menikah dengan PENGGUGAT I, Pengugat I s.d III mengusahakan tanah yang menjadi objek sengketa dalam perkara aquo dengan membersihkan dan menanami bagian yang masih kosong dengan tanaman karet karena pada saat itu baru tanaman karet yang dapat menghasilkan dalam jangka waktu lama ;
17. Bahwa adapun letak dan luas tanah yang menjadi objek sengketa dalam perkara aquo adalah di Desa Talang Babat RT.010 Kecamatan Muara Sabak Barat, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, dengan luas yang tertulis $\pm 80 \times 190$ depo, dengan satuan ukuran yang sekarang sekitar ± 30.345 M2, (gambar terlampir) ;
18. Bahwa adapun legalitas dari tanah yang menjadi objek sengketa dalam perkara aquo yang merupakan bagian Suami/ Ayah PENGGUGAT I s.d III adalah Surat Keterangan Jual Beli yang dibuat di Talang Babat dan tanggal 22 Oktober 1982 dan di Registrasi secara pada Kantor Desa dengan Nomor : 593.21/03/1990 ;
19. Bahwa tanah yang menjadi obyek sengketa dalam perkara aquo yang merupakan merupakan bagian Suami/ Ayah PENGGUGAT I s.d III dahulu merupakan satu hamparan kesatuan sedang saat ini, sudah terbelah/ terpisah dikarenakan adanya jalan yang dibuka oleh Pemkab Tanjung Jabung Timur ;

Halaman 6 dari 53 Putusan Perdata Gugatan Nomor 12/Pdt.G/2018/PN.Tjt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

20. Bahwa tanah yang menjadi obyek sengketa dalam perkara aquo di dapat Ayah Mertua/ Kakek Alwani (orang tua suami) PENGGUGAT I s.d III dari Pemilik tanah sebelumnya bernama **SYAFI'I Alias Syapi'i** ;
21. Bahwa pemilik tanah **SYAFI'I Alias Syapi'i** mendapat tanah yang menjadi obyek sengketa dalam perkara aquo tersebut dari pemilik tanah sebelumnya yaitu **AMAT RIMBO** dan **YATINO** ;
22. Bahwa jual beli antara **SYAFI'I Alias Syapi'i** dengan **AMAT RIMBO** terjadi di Babat pada tanggal 17 Juli 1976 yang di register pada Kantor Desa Talang Babat dengan Nomor : 593.21/ 04/ 1984 tanggal 10 April 1984 dan Kwitansi tanggal 10 April 1984 ;
23. Bahwa jual beli antara **SYAFI'I Alias Syapi'i** dengan **YATINO** terjadi di Babat pada tanggal 08 November 1976 yang di register pada Kantor Desa Talang Babat dengan Nomor : 593.21/ 05/ 1984 tanggal 11 April 1984 dan Kwitansi tanggal 08 November 1984 ;
24. Bahwa setelah menjadi satu hamparan tanah yang menjadi objek sengketa dalam perkara aquo kemudian di jual kepada Ayah Mertua/ Kakek Alwani (orang tua suami) PENGGUGAT I s.d III (gambar terlampir) ;
25. Bahwa adapun batas - batas tanah yang menjadi objek sengketa dalam perkara aquo dalam Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 276 Tahun 1971 dengan tanggal terbit 17 Juli 1971 :

Utara : berbatasan dengan Rawa PT.Rano Geragai Sejahtera, dan rawa aliran sungai, jalan tanah ke Arah Pangkal Kemang ;

Selatan : berbatasan dengan Rawa, Tanah milik TURAH, Rawa/ H.KADAR, jalan Tanah ke Arah Tanjung Batu ;

Barat : berbatasan dengan Tanah milik Rozali ;

Timur : berbatasan dengan tanah milik AHMAD HASAN dan Tanah Milik RIBUT ;

26. Bahwa dengan bukti Surat Keterangan Jual Beli yang dibuat di Talang Babat dan tanggal 22 Oktober 1982 dan di Registrasi pada Kantor Desa dengan

Halaman 7 dari 53 Putusan Perdata Gugatan Nomor 12/Pdt.G/2018/PN.Tjt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor : 593.21/03/1990 tersebut diatas maka proses jual beli yang terjadi dari Penjual (**SYAFI'IALias Syapi'i**) dan Pembeli yaitu Ayah Mertua/ Kakek Alwani (orang tua suami) PENGUGAT I s.d III adalah sah dan tidak bertentangan dengan hukum, dan merupakan pembeli yang beritikad baik ;

27. Bahwa berdasarkan adanya prestasi jual beli yang jika dikaji dapat dibagi dalam 2 (dua) bagian besar, yakni *prestasi jual beli berdasarkan hukum nasional dan prestasi jual beli dikaitkan dengan hukum adat* ;

28. Bahwa **PRESTASI JUAL BELI BERDASARKAN HUKUM NASIONAL** berdasarkan dengan **Pasal 1320 Kitab Undang-undang Hukum Perdata/ Burgerlijk-Wetboek/ KUHPdt.**, Buku Ketiga Tentang Perikatan Bab Kedua Tentang Perikatan-perikatan Yang Dilahirkan Dari Kontrak/ Perjanjian, Bagian Kedua Syarat-syarat Terjadinya Suatu Persetujuan yang Sah, Pasal 1320 : “ untuk sahnya suatu perjanjian diperlukan empat syarat; sepakat mereka yang mengikatkan dirinya ; kecakapan untuk membuat suatu perikatan; suatu hal tertentu; suatu sebab yang halal ;

29. Bahwa empat syarat yang harus dipenuhi untuk sahnya suatu perjanjian, yaitu :

- a. **Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya**, Syarat pertama merupakan awal dari terbentuknya perjanjian, yaitu adanya kesepakatan antara para pihak tentang isi perjanjian yang akan mereka laksanakan. Oleh karena itu timbulnya kata sepakat tidak boleh disebabkan oleh tiga hal, yaitu adanya unsur paksaan, penipuan, dan kekeliruan. Apabila perjanjian tersebut dibuat berdasarkan adanya paksaan dari salah satu pihak, maka perjanjian tersebut dapat dibatalkan ;
- b. **Kecakapan untuk membuat suatu perikatan**, Pada saat penyusunan kontrak, para pihak khususnya manusia secara hukum telah dewasa atau cakap berbuat atau belum dewasa tetapi ada walinya. Di dalam KUHPdata yang disebut pihak yang tidak cakap untuk membuat suatu perjanjian adalah orang-orang yang belum dewasa dan mereka yang berada dibawah

Halaman 8 dari 53 Putusan Perdata Gugatan Nomor 12/Pdt.G/2018/PN.Tjt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengampunan. Asas cakap melakukan perbuatan hukum, adalah setiap orang yang sudah dewasa dan sehat pikirannya. Ketentuan sudah dewasa, ada beberapa pendapat, menurut KUHPerdta, dewasa adalah 21 tahun bagi laki-laki, dan 19 tahun bagi wanita, menurut UU Nomor 01 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dewasa adalah 19 tahun bagi laki-laki, 16 tahun bagi wanita ;

c. **Mengenai suatu hal tertentu Secara yuridis suatu perjanjian harus mengenai hal tertentu yang telah disetujui.** Suatu hal tertentu disini adalah objek perjanjian dan isi perjanjian. Setiap perjanjian harus memiliki objek tertentu, jelas, dan tegas. Dalam perjanjian penilaian, maka objek yang akan dinilai haruslah jelas dan ada, sehingga tidak mengira-ngira ;

d. **Suatu sebab yang halal Setiap perjanjian yang dibuat para pihak tidak boleh bertentangan dengan undang-undang, ketertiban umum, dan kesusilaan.** Dalam akta perjanjian sebab dari perjanjian dapat dilihat pada bagian setelah komparasi, dengan syarat pertama dan kedua disebut syarat subjektif, yaitu syarat mengenai orang-orang atau subjek hukum yang mengadakan perjanjian, apabila kedua syarat ini dilanggar, maka perjanjian tersebut dapat diminta pembatalan

30. Bahwa lebih lanjut dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (**Burgerlijk-Wetboek**), Perikatan Bab Kedua Tentang Perikatan-perikatan Yang Dilahirkan Dari Kontrak/ Perjanjian Bagian Ketiga Tentang Akibat suatu Perjanjian **Pasal 1338 KUHPdt** : “Semua Perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya, Suatu perjanjian tidak dapat ditarik kembali dengan sepakat kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang oleh undang-undang dinyatakan cukup untuk itu, suatu perjanjian harus dilaksanakan dengan etika baik ” ;

31. Bahwa **PRESTASI JUAL BELI DIKAITKAN DENGAN HUKUM ADAT** dapat terlihat dalam sistem jual beli tanah dalam hukum adat menganut sistem **tunai/ konkrit/ terang/ nyata** artinya setiap hubungan harus terlihat nyata. Hal ini karena masyarakat adat masih sangat sederhana, sehingga dalam transaksi

Halaman 9 dari 53 Putusan Perdata Gugatan Nomor 12/Pdt.G/2018/PN.Tjt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jual tanah tersebut baru mengikat apabila transaksi tersebut terlihat secara konkrit dan nyata telah terjadi yaitu dibuktikan dengan adanya pertukaran, berupa penyerahan tanah sebagai objek dengan sekaligus penyerahan uang secara tunai sebagai pembayaran ;

32. Bahwa Imam Soetiknyo dalam bukunya *Politik Agraria Nasional*, (Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 1987 hlm 67) memberi pengertian "terang" yang menjelaskan Bahwa pengalihan hak atas tanah menurut adat, harus dengan dukungan (*medewerking*) Kepala Suku/Masyarakat hukum/Desa agar perbuatan itu terang dan sahnyanya (*rechtsgeldigheid*) ditanggung Kepala Suku/Masyarakat Hukum/Desa tersebut. Selain daripada itu Kepala Adat juga harus menjamin agar hak-hak ahli waris, para tetangga (*buren recht*) dan hak sesama suku tidak dilanggar apabila tanah hak milik adat tersebut akan di lepas atau dijual akad ;
33. Bahwa *Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia*, Tanggal. 30 September 1975 Nomor : 272. K/Sip/1974, *Dalam Perkara* : 1. Ni Djantuk alias Ni Nade Masteri, 2. I Ketut Arta, lawan 1. Made Pasek alias PanTami, dan Ni Nyoman Medja, dengan *Susunan Majelis* : 1. Dr. R. Santoso Poedjosoebroto S.H. 2. DH. Lumbannadja S.H. 3. Samsudin Aboebakar S.H. :” **Bahwa perbuatan hukum jual beli sudah ada menurut hukum Adat, berdasarkan maksud dari para pihak yang diikuti dengan perbuatan-perbuatan nyata, antara lain tanah sudah diserahkan kepada PENGGUGAT dan PENGGUGAT telah pula membayar lunas seharga Rp. 48.320,- dan sudah pula menghadap Perbekel Sibang Gde mengutarakan maksudnya untuk menjual tanah tersebut dengan alasan mengaben Pan Manti. (oleh Pengadilan Negeri tuntutan PENGGUGAT agar dinyatakan Hukum sawah sengketa sah terjual kepada PENGGUGAT dengan harga Rp. 48.320,- ditolak atas pertimbangan, bahwa jual beli belum sampai mendapatkan akte, walaupun telah mendapat ijin dari Kantor Agraria tgl. 22 – 9 – 1962, oleh Pengadilan Tinggi diputuskan tanah sengketa sah terjual kepada PENGGUGAT) ;**

Halaman 10 dari 53 Putusan Perdata Gugatan Nomor 12/Pdt.G/2018/PN.Tjt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

34. Bahwa Prestasi para pihak, baik dari selaku Pembeli yang telah menerima pembayaran dari seluruh harga sesuai dengan Surat Keterangan Jual Beli yang dibuat Talang Babat dan tanggal 22 Oktober 1982 dan di Registrasi pada Kantor Desa dengan Nomor : 593.21/03/1990 kepada Penjual yang telah menerima tanah dan tanaman yang tumbuh diatas nya dan menguasainya secara terus menerus tanpa adanya terputus dan tidak adanya gangguan dari subyek hukum baik perorangan ataupun badan hukum pihak manapun dalam jangka waktu hampir 35 (tiga puluh lima) adalah sah ;
35. Bahwa dengan dasar Surat Keterangan Jual Beli yang dibuat Talang Babat dan tanggal 22 Oktober 1982 dan di Registrasi pada Kantor Desa dengan Nomor : 593.21/03/1990 tersebut PENGUGAT I s.d III menguasai dan menggarap dan menanam, merawat dan memelihara tanaman karet, mulai akhir 1983 s/d akhir 2017, artinya PENGUGAT I s.d II bersama Alm.Suami/ Ayah adalah Pemegang besit yang baik dengan etika baik, sebagaimana dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 251 K/Sip/ 1958 tanggal 26 Desember 1958 dalam perkara A.F.F. Verboom lawan Mohamad Hasan, Perempuan Janda V.J Briet Baumgarten dalam pertimbangannya : *“ pembeli yang telah bertindak dengan etika baik harus dilindungi dan jual beli yang bersangkutan haruslah dianggap sah ”* ;
36. Bahwa PENGUGAT I s.d III merupakan Pemegang Besit yang beretika baik, hal ini sesuai dengan Kitab Undang Undang Hukum Perdata pada Buku Kedua Tentang Barang pada Bab II “Besit dan hak-hak yang timbul karenanya” Bagian I Sifat Besit dan Barang-barang yang menjadi obyek besit Pasal 531 yang berbunyi : “Besit dalam etika baik terjadi bila pemegang besit memperoleh barang itu dengan mendapatkan hak milik tanpa mengetahui cacat cela di dalamnya” dan juga pada Kitab Undang Undang Hukum Perdata pada Buku Kedua Tentang Barang pada Bab II “Besit dan hak-hak yang timbul karenanya” Bagian II Cara mendapatkan Besit, mempertahankannya, dan berakhirnya pada Pasal 542 yang berbunyi : “ Orang dianggap telah

Halaman 11 dari 53 Putusan Perdata Gugatan Nomor 12/Pdt.G/2018/PN.Tjt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memegang besit atas segala sesuatu barang selama barang itu tidak beralih kepada pihak lain atau belum ditinggalkan secara nyata”;

37. Bahwa dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata pada BAB 5 Tentang JUAL BELI, Bagian 1 Ketentuan-ketentuan Umum, pada Pasal 1457 “Jual beli adalah suatu persetujuan dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu barang, dan pihak yang lain untuk membayar harga yang dijanjikan” dan Pasal 1458 “Jual beli dianggap telah terjadi antara kedua belah pihak, segera setelah orang-orang itu mencapai kesepakatan tentang barang tersebut beserta harganya, meskipun barang itu belum diserahkan dan harganya belum dibayar” ;
38. Bahwa PENGGUGAT I s.d III telah membuktikan bahwa apa yang telah PENGGUGATI s.d III lakukan terhadap tanah pembagian Ayah Mertua/ Kakek Alwani tersebut adalah sudah benar dan berdasarkan atas peraturan dan perundangan yang sah tidak bertentangan dengan hukum ;
39. Bahwa dengan penjabaran yang dimaksud dalam perkara aquo, sudah layak dan patut dilindungi oleh hukum Surat Keterangan Jual Beli yang dibuat Talang Babat dan tanggal 22 Oktober 1982 dan di Registrasi pada Kantor Desa dengan Nomor : 593.21/03/1990 adalah sah dan mempunyai kekuatan hukum yang menjadikan PENGGUGAT I s.d III adalah pemilik yang sah dan pemegang besit yang baik dengan etiked baik atas tanah yang terletak di Desa Talang Babat RT.010 Kecamatan Muara Sabak Barat, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, dengan luas yang tertulis $\pm 80 \times 190$ depo, dengan satuan ukuran yang sekarang sekitar ± 30.345 M2, (gambar terlampir) yang menjadi obyek sengketa dalam perkara aquo ;
40. Bahwa selama proses penanaman sampai dengan akhir tahun 2017 di atas tanah yang menjadi sengketa dalam perkara aquo sudah dapat menghasilkan (dilakukan penderesan/ pengambilan getah), tidak ada satupun orang atau badan hukum yang melarang atau menghalangi untuk dibersihkan dan dimanfaatkan tanah yang menjadi obyek sengketa dalam perkara aquo ;

Halaman 12 dari 53 Putusan Perdata Gugatan Nomor 12/Pdt.G/2018/PN.Tjt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

41. Bahwa saat ini diatas tanah yang menjadi sengketa dalam perkara aquo tanaman karet yang telah berproduksi yang ditanam, dirawat serta dipelihara oleh PENGGUGAT I s.d III sudah di land clearing, ditebang dan diambil kayu untuk dijual serta dikeruk/diambil tanah galian serta dikuasai tanpa sepengetahuan dan pemberitahuan kepada PENGGUGATI s.d III oleh TERGUGAT ;

42. Bahwa pada Pasal 1365 KUHPdata berbunyi : “tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk mengganti kerugian tersebut” ;

Bahwa Hoge Raad menyatakan bahwa Perbuatan Melawan Hukum tidak hanya melanggar undang-undang akan tetapi juga melanggar kaedah kesusilaan dan kepatutan, **Perbuatan Melawan Hukum dalam arti luas harus diartikan sebagai berbuat atau tidak berbuat yang bertentangan dengan : a. Hak Subyektif orang lain, b. Kewajiban hukum pelaku, c. Kaedah kesusilaan, d. Kepatutan dalam masyarakat ;**

Bahwa unsur perbuatan melawan hukum dapat ditelaah menjadi : Perbuatan yang melawan hukum, yaitu **suatu perbuatan yang melanggar hak subyektif orang lain atau yang bertentangan dengan kewajiban hukum dari si pembuat sendiri yang telah diatur dalam undang-undang**, dengan perkataan lain melawan hukum ditafsirkan sebagai melawan undang-undang, **adanya kesalahan**, syarat kesalahan ini dapat diukur secara Obyektif dan Subyektif, **adanya kerugian yang ditimbulkan**. Dalam pengertian bahwa kerugian yang disebabkan oleh perbuatan melawan hukum dapat berupa : Kerugian materiil, dan Kerugian idiil/ immateriil, dimana perbuatan melawan hukum pun dapat menimbulkan kerugian yang bersifat idiil seperti ketakutan, sakit dan kehilangan kesenangan hidup, **adanya hubungan causal antara perbuatan dan kerugian**;

Halaman 13 dari 53 Putusan Perdata Gugatan Nomor 12/Pdt.G/2018/PN.Tjt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa saat ini diatas tanah yang menjadi obyek sengketa dalam perkara aquo sudah tidak terdapat lagi tanaman karet yang ditanami, dirawat serta dipelihara oleh para PENGGUGAT I s.d III sejak tahun 1982 sampai dengan akhir tahun 2017 di atas tanah yang menjadi obyek sengketa dlam perkara aquo sudah di land clearing oleh TERGUGAT tanpa adanya pemberitahuan dan persetujuan dari PENGGUGATI s.d III sebagai Pemilik yang sah atas obyek sengketa dalam perkara aquo adalah sangat merugikan PENGGUGAT I s.d III;

43. Bahwa tindakan TERGUGAT baik secara langsung yang melakukan tindakan penguasaan fisik dan merusak tanaman yang telah ditanam, dirawat dan pelihara oleh PENGGUGAT I s.d III serta menjual galian tanah di tanah yang menjadi obyek sengketa dalam perkara aquo menimbulkan kerugian materiil dan immateriil bagi PENGGUGAT I s.d III, dapat dipastikan bahwa tindakan TERGUGAT tersebut sudah dapat dikategorikan tidak sesuai dengan nilai kepatutan yang terjadi di masyarakat ;

44. Bahwa dengan penjabaran perbuatan melawan hukum, unsur dan syarat diatas, tindakan TERGUGAT diatas dapat dikwalifiseer sebagai perbuatan melawan hukum (Onrechtmatige daad) ;

45. Bahwa **Retnowulan Sutantio dan Iskandar Oeripkartawinata** dalam bukunya "*Hukum Acara Perdata Dalam Teori dan Praktek*" mengatakan bahwa dalam praktik perkataan TURUT TERGUGAT dipergunakan bagi orang-orang yang tidak menguasai barang sengketa atau tidak berkewajiban untuk melakukan sesuatu, hanya demi lengkapnya suatu gugatan harus diikutsertakan. Mereka dalam *petitum* hanya sekedar dimohonkan agar tunduk dan taat terhadap putusan Hakim (hal. 2) ;

46. Bahwa Yurisprudensi Mahkamah Agung dalam Putusan No. 1642 K/Pdt/2005 yang menggariskan kaidah hukum, "*Dimasukkan seseorang sebagai pihak yang digugat atau minimal didudukkan sebagai TURUT TERGUGAT dikarenakan adanya keharusan para pihak dalam gugatan harus*

Halaman 14 dari 53 Putusan Perdata Gugatan Nomor 12/Pdt.G/2018/PN.Tjt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lengkap sehingga tanpa menggugat yang lain-lain itu maka subjek gugatan menjadi tidak lengkap” ;

47. Bahwa untuk itu PENGGUGAT I s.d III merasa sudah layak dan patut untuk menarik Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur c/q Kecamatan Muara Sabak Barat c/q Lurah Talang Babat, Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur c/q Camat Muara Sabak Barat, dan Badan Pertanahan Nasional Kantor Wilayah Provinsi Jambi C/q Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Tanjung Jabung Timur sebagai “partijoen” dalam perkara aquo ;

48. Bahwa Ahli waris dari **Syafi’i Alias Syapi’i** sebagai Penjual membantu PENGGUGAT I s.d III untuk melakukan sanggahan dengan surat Nomor : 01.11/YOS/ Sklr.2/2017 tanggal 01 November 2017 kepada TURUTTERGUGAT I, agar tidak menerbitkan surat/ dokumen yang menyatakan hak dari perorangan ataupun badan hukum di atas tanah yang menjadi obyek sengketa dalam perkara aquo, sebelum adanya kepastian hukum yang tetap ;

Bahwa Ahli waris dari **Syafi’i Alias Syapi’i** sebagai Penjual membantu PENGGUGAT I s.d III untuk melakukan sanggahan dengan surat Nomor : 01.11/YOS/ Sklr.1/2017 tanggal 01 November 2017 kepada TURUT TERGUGAT II, agar tidak menerbitkan surat/ dokumen yang menyatakan hak dari perorangan ataupun badan hukum di atas tanah yang menjadi obyek sengketa dalam perkara aquo, sebelum adanya kepastian hukum yang tetap ;

Bahwa Ahli waris dari **Syafi’i Alias Syapi’i** sebagai Penjual membantu PENGGUGAT I s.d III untuk melakukan sanggahan dengan Surat Nomor : 01.11/YOS/ Sklr.3/2017 tanggal 01 November 2017 kepada TURUT TERGUGAT III, agar tidak menerbitkan surat/ dokumen yang menyatakan hak dari perorangan ataupun badan hukum di atas tanah yang menjadi obyek sengketa dalam perkara aquo, sebelum adanya kepastian hukum yang tetap ;

49. Bahwa karena perbuatan TERGUGAT tersebut di atas adalah merupakan perbuatan melawan hukum, maka PENGGUGAT I s.d III mohon kepada Ketua

Halaman 15 dari 53 Putusan Perdata Gugatan Nomor 12/Pdt.G/2018/PN.Tjt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur c/q Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara aquo menyatakan :

50. Bahwa Surat Keterangan Jual Beli yang dibuat Talang Babat dan tanggal 22 Oktober 1982 dan di Registrasi pada Kantor Desa dengan Nomor : 593.21/03/1990 adalah sah dan mempunyai kekuatan hukum ;
51. Bahwa PENGUGAT I s.d III berdasarkan hukum adalah pemilik yang sah dan pemegang besit yang baik dengan itikad baik atas tanah Desa Talang Babat RT.010 Kecamatan Muara Sabak Barat, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, dengan luas yang tertulis $\pm 80 \times 190$ depo, dengan satuan ukuran yang sekarang sekitar ± 30.345 M2 ;
52. Bahwa karena tindakan TERGUGAT secara langsung yang melakukan tindakan penguasaan fisik dari tanah yang menjadi obyek sengketa dalam perkara aquo merusak tanaman karet yang telah ditanam, dirawat dan pelihara oleh PENGUGAT I s.d III yang menjadi hak subyektif dari PENGUGAT I s.d III tanpa persetujuan dari PENGUGAT I s.d III serta menjual tanah galian dari tanah yang menjadi obyek sengketa dalam perkara aquo tersebut merupakan perbuatan melanggar hukum. Sudah layak dan patut, TERGUGAT harus dihukum untuk mengganti kerugian /membersihkan lubang-lubang yang telah dikeruk tersebut sehingga tanah yang menjadi obyek sengketa dalam perkara aquo menjadi kosong, bebas dari beban apapun dan sempurna ;
53. Bahwa karena perbuatan TERGUGAT tersebut di atas merupakan perbuatan melanggar hukum, maka PENGUGAT I s.d III mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur c/q Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini menghukum TERGUGAT atau siapa saja yang mendapat hak dari padanya untuk menyerahkan tanah yang menjadi obyek sengketa dalam perkara aquo kepada PENGUGAT I s.d III dalam keadaan kosong bebas dari beban apapun dan sempurna ;
54. Bahwa karena gugatan PENGUGAT I s.d III dalam perkara a quo didasarkan atas bukti-bukti yang otentik, maka PENGUGAT I s.d III mohon agar putusan

Halaman 16 dari 53 Putusan Perdata Gugatan Nomor 12/Pdt.G/2018/PN.Tjt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam perkara a quo dapat dijalankan terlebih dahulu (Uitvoerbaar bij voorraad) meskipun ada upaya hukum verzet, banding maupun kasasi ;

55. Bahwa akibat perbuatan melawan Hukum yang dilakukan oleh TERGUGAT, PENGGUGATI s.d III telah mengalami kerugian baik secara materiil maupun inmateriil yaitu:

Secara Materiil, tanaman karet yang berproduksi diatas tanah yang menjadi obyek sengketa dalam perkara aquo tersebut di atas (dengan jarak tanam 5m x 3m perhektar dapat ditanam tanaman karet sebanyak 667 Batang), dan perbatang dihargai Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) maka kerugian materiil yang dapat dihitung menjadi 667 batang x Rp.100.000,-x 3,0345 Ha = **Rp.202.401.150,-**(dua ratus dua juta empat ratus seribu setarus lima puluh rupiah);

Secara Inmateriil/ moril : yaitu beban moril yang dirasakan oleh PENGGUGAT I s.d III karena tindakan TERGUGAT, adalah tekanan psikologis, yang berpengaruh pada kesehatan sehingga menghambat pekerjaan lain yang butuh pemikiran yang tenang dan tanpa adanya beban dalam mengambil suatu keputusan, apabila dinilai dengan uang maka TERGUGAT harus membayar ganti rugi kepada PENGGUGAT sebesar **Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah)** ;

Sehingga total kerugian yang diderita oleh PENGGUGAT adalah sebesar = **Rp.202.401.150,- + Rp.100.000.000,- = Rp. 302.401.150,-** (tiga ratus dua juta empat ratus seribu seratus lima puluh rupiah) ;

56. Bahwa untuk menjamin pelaksanaan isi putusan dalam perkara a quo, sesuai dengan Pasal 180 HIR PENGGUGATI s.d III mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur c/q Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara aquo menghukum TERGUGAT untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp 1000,- (seribu rupiah) untuk setiap hari keterlambatan melaksanakan putusan dalam perkara aquo ;

Halaman 17 dari 53 Putusan Perdata Gugatan Nomor 12/Pdt.G/2018/PN.Tjt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

57. Bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan tersebut di atas, PENGGUGATI s.d III mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur c/q Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara aquo berkenan memutuskan sebagai berikut:

PRIMAIR:

1. Mengabulkan gugatan PENGGUGATI s.d III untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan TERGUGAT melakukan perbuatan melawan hukum (Onrechtmatige daad) ;
3. Menyatakan Surat Keterangan Jual Beli yang dibuat Talang Babat dan tanggal 22 Oktober 1982 dan di Registrasi pada Kantor Desa dengan Nomor : 593.21/03/1990 adalah sah dan mempunyai kekuatan hukum ;
4. Menyatakan yang PENGGUGAT I s.d III berdasarkan hukum adalah pemilik yang sah dan pemegang besit yang baik dengan etiked baik atas tanah Desa Talang Babat RT.010 Kecamatan Muara Sabak Barat, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, dengan luas yang tertulis $\pm 80 \times 190$ depo, dengan satuan ukuran yang sekarang sekitar ± 30.345 M2 ;
5. Menghukum TERGUGAT atau siapa saja yang mendapat mendapat hak dari padanya untuk menyerahkan tanah yang menjadi obyek sengketa dalam perkara aquo kepada PENGGUGAT I s.d III dalam keadaan kosong bebas dari beban apapun dan sempurna ;
6. Menghukum TERGUGAT untuk membayar ganti kerugian materil dan immaterial yang dialami oleh PENGGUGAT I s.d III sebesar **Rp. Rp. 302.401.150,-** (tiga ratus dua juta empat ratus seribu seratus lima puluh rupiah) dengan rincian :

Kerugian secara Materil: biaya tanaman karet yang berproduksi diatas tanah yang menjadi obyek sengketa dalam perkara aquo tersebut di atas (dengan jarak tanam 5m x3m per hektar dapat ditanam tanaman karet sebanyak 667 Batang), dan perbatang dihargai Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) maka kerugian materil yang dapat dihitung menjadi 667 batang x Rp.100.000,- x

Halaman 18 dari 53 Putusan Perdata Gugatan Nomor 12/Pdt.G/2018/PN.Tjt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3,0345 Ha = **Rp. 202.401.150,-** (dua ratus dua juta empat ratus seribu setar
lima puluh rupiah);

Kerugian Secara Immateriil/ moril: yaitu beban moril yang dirasakan oleh PENGGUGATI s.d III karena tindakan TERGUGAT, adalah tekanan psikologis, yang berpengaruh pada kesehatan sehingga menghambat pekerjaan lain yang butuh pemikiran yang tenang dan tanpa adanya beban dalam mengambil suatu keputusan, apabila dinilai dengan uang maka PENGGUGAT harus membayar ganti rugi kepada PENGGUGAT sebesar **Rp 100.000.000,-** (seratus juta rupiah)

;

7. Menyatakan putusan dalam perkara aquo dapat dijalankan terlebih dahulu (Uitvoerbaar bij voorraad) meskipun ada upaya hukum verzet, banding maupun kasasi ;
8. Menghukum TERGUGAT untuk membayar uang paksa (dwangsoom) secara tanggung renteng yaitu sebesar sebesar **Rp 1000,-** (seribu rupiah) untuk setiap hari keterlambatan melaksanakan putusan dalam perkara aquo ;
9. Menghukum TERGUGAT untuk membayar biaya ongkos-ongkos yang timbul dalam perkara a quo ;

SUBSIDAIR :

Apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara aquo berpendapat lain mohon putusan yang seadil – adilnya, (Ex Aequo Et bono) ;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk para Penggugat datang menghadap kepersidangan dengan diwakilkan oleh Kuasanya, Tergugat datang menghadap kepersidangan dengan diwakilkan oleh Kuasanya, Turut Tergugat I dan II tanpa diwakili Kuasanya menghadap kepersidangan dan untuk Turut Tergugat III menghadap kepersidangan dengan diwakilkan oleh Kuasanya ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk sdr. EKA KURNIA

Halaman 19 dari 53 Putusan Perdata Gugatan Nomor 12/Pdt.G/2018/PN.Tjt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NENGSIH, SH MH, Hakim pada Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur sebagai mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 14 Januari 2019, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya telah terjadi perubahan dengan dilakukan **renvoi/pencoretan** oleh Kuasa para Penggugat diantaranya sebagai berikut:

Pada dalil gugatan para Penggugat Poin 25 halaman 6 yang berbunyi....."*Bahwa adapun batas-batas tanah yang menjadi objek sengketa dalam perkara aquo dalam Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 276 tahun 1971 dengan tanggal terbit 17 Juli 1971 ...dst....*" telah dilakukan penghapusan dalam kalimat dalil tersebut sehingga dalil gugatan menjadi "*bahwa adapun batas-batas tanah yang menjadi objek sengketa dalam perkara aquo : .dst....*";

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Para Penggugat tersebut Tergugat serta para Turut Tergugat memberikan jawaban yang masing-masing pada pokoknya sebagai berikut:

JAWABAN TERGUGAT ;

DALAM EKSEPSI

1. Kewenangan Pengadilan (*Kompetensi Absolut*) :

Bahwa Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur **TIDAK BERWENANG** untuk memeriksa , mengadili , memutus perkara a quo dengan alasan sebagai berikut:

Bahwa tanah yang MENJADI OBJEK SENGKETA yang digugat oleh Penggugat I ,II dan III adalah tanah yang berasal dari HARTA Peninggalan ALWANI (Metua dan kakek dari Penggugat I,II dan III) sesuai dengan posita gugatan Penggugat angka 14 dihubungkan dengan posita angka 24 dari gugatan Penggugat I,II dan III. Dan Penggugat I,II dan III mengakui tanah objek sengketa adalah pemberian dari Mertua/Kakek dari Penggugat I,II dan III kepada AMAT SURATMO BIN ALWANI sementara surat pemberian dari mertua /kakek dari

Halaman 20 dari 53 Putusan Perdata Gugatan Nomor 12/Pdt.G/2018/PN.Tjt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat I,II dan III kepada AMAT SURATMO BIN ALWANI (Suami Penggugat I, dan ayah dari Penggugat II dan III **tidak ada** dan Penggugat I,II dan III mencantumkan asal usul tanah objek sengketa dan Penggugat I,II dan III tidak mencantumkan dalam gugatannya bahwa tanah objek sengketa TELAH disetujui oleh ahli waris dari ALMARUM ELWANI yang lainnya diberikan kepada AMAT SURATMO BIN ALWANI sebab dalam posita gugatan Penggugat I,II dan III pada angka 3 bahwa AMAT SURATMO anak ke III dari ALWANI dan RATMI , maka dengan demikian tanah objek sengketa yang digugat oleh Penggugat I,II dan III adalah HARTA Peninggalan Almarhum ALWANI/RATMI yang belum dibagi waris kepada ahli waris ALWANI/RATMI. dengan demikian Pengadilan negeri Tanjung Jabung Timur tidak berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara aquo dan yang berwenang adalah Pengadilan Agama Muara Sabak;

2. Kewenangan bertindak suatu subjek hukum dalam melakukan suatu perbuatan hukum (*Legal Standing*) :

Bahwa Penggugat tidak memiliki legal standing sebagai Penggugat untuk mengajukan gugatan terhadap perkara a quo sebab yang berhak mengajukan gugatan adalah ahli waris dari ALM. ALWANI /RATMI sebab dari dalil –dalil posita angka 3 gugatan Penggugat I,II dan III dan dihubungkan dengan petitum gugatan Penggugat I,II dan III angka 2 jelas tanah objek sengketa bukan peninggalan alm. AMAT SURATMO BIN ALWANI melainkan harta peninggalan alm. ALWANI dan almahum RATMI yang belum dibagi waris kepada semua ahli waris ALWANI /RATMI dengan demikian jelas penggugat tidak mempunyai legal standing dalam mengajukan gugatan dalam perkara a quo sebab penggugat hanya bertindak sebagai ahli waris dari AMAT SURATMO bukan bertindak sebagai ahli waris dari ALM.ALWANI /Alamahum RATMI, untuk itu sudah jelas gugatan Penguat I,II dan III harus ditolak untuk seluruhnya;

3. Penggugat dalam gugatannya salah pihak (*Error in Persona*) :

Bahwa Penggugat I, II dan III seharusnya mengikut sertakan semua ahli waris ALM. ALWANI /RATMI sebagai pihak dalam perkara a quo sebab AMAT

Halaman 21 dari 53 Putusan Perdata Gugatan Nomor 12/Pdt.G/2018/PN.Tjt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SURATMO bukan lah satu-satunya ahli waris dari alm. ALWANI/RATMI melainkan masih ada ANAK dari ALWANI /RATMI yaitu DINO BIN ALWANI, SARJONO BIN ALWANI dan FADOIL BIN ALWANI dan tanah yang dikuasai oleh Tergugat adalah tanah tebang tebas SALIM SIREGAR pada tahun 1963 (ayah dari Tergugat) tanah yang ditebang tebas ayah Tergugat (salim Siregar) tersebut sekitar tahun 1990 di garap oleh ALWANI dan berdasarkan surat perdamaian antara ahli waris alm. Alwani dengan ahli waris Salim Siregar pada tanggal 12 Oktober 2016 disepakati bahagian ahli waris Alwani mendapat 1 Hektar dari tanah yang digarap Alwani, sedangkan yang lainnya atau sisanya untuk ahli waris alm. Salim Siregar, dengan demikian jelas gugatan Penggugat I, II dan III kurang pihak, dan gugatan yang kurang pihak sudah seharusnya tidak dapat diterima. Sebagaimana Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor : 2438 K/SIP/1980, yang menyatakan “ gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima karena tidak semua ahli waris turut sebagai pihak (Tergugat) dalam perkara a quo “,

4. Gugatan Penggugat kabur (*Obscuur libel*) :

Bahwa Penggugat I, II dan III bertindak sebagai ahli waris dari AMAT SURATMO bin ALWANI sebagaimana posita gugatan penggugat angka I sedangkan objek gugatan penggugat adalah harta peninggalan ALM. ALWANI sebagaimana yang tercantum dalam positu gugatan penggugat angka 14 dengan demikian seharusnya yang bertindak sebagai penggugat adalah ahli waris dari ALWANI bukan ahli waris dari AMAT SURATMO;

Bahwa penggugat mendalilkan tanah yang menjadi objek sengketa adalah tanah yang dibeli oleh ALWANI dari SYAFI'I pada tanggal 22 Oktober 1982, tanah mana tidak dijelaskan letaknya serta batas-batasnya.

Bahwa penggugat mendalilkan SYAFI'I mendapat tanah dari objek sengketa sebelumnya kepunyaan AMAT RIMBO, dan YATINO, sebagaimana dalilil penggugat angka 21 dan anehnya jual beli antara SYAFI'I dengan AMAT RIMBO, pada tanggal 17 Juli 1976, sementara kwitansi nya tanggal 10 April 1984, dan

Halaman 22 dari 53 Putusan Perdata Gugatan Nomor 12/Pdt.G/2018/PN.Tjt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

apabila dihubungkan dengan dalil gugatan penggugat poin 23 jual beli SYAFI'I dengan YATINO, terjadi pada tanggal 8 November 1976, sementara kwitansi nya pada tanggal 8 November 1984. Dari hal tersebut di atas jual beli nya tahun 1976 sementara kwitansi nya tahun 1984, sementara jarak antara tahun 1976 dengan 1984 selama 8 (delapan) tahun atau dengan kata lain jual belinya tahun 1976 sementara kwitansi penerimaan uangnya tahun 1984 .

Bahwa disatu sisi penggugat mengakui objek sengketa telah bersertifikat SHM No. 276 tahun 1971, penggugat tidak menjelaskan apakah tanah yang dibeli ALWANI dari SYAFI'I pada tanggal 22 Oktober 1982 serta Penggugat tidak menjelaskan SHM No. 276 Tahun 1971 milik siapa ? sementara di posita gugatan mengakui tanah yang menjadi objek sengketa dibeli ALWANI dari SYAFI'I pada tahun 1976 , namun pada tahun 1971 telah terbit SHM No. 276 /1971 ;

Berdasarkan hal tersebut diatas, jelas gugatan Penggugat I,II dan III kabur dan gugatan yang kabur harus dinyatakan tidak dapat diterima atau gugatan Penggugat I,II dan III dinyatakan ditolak untuk seluruhnya;

Berdasarkan hal-hal yang tersebut diatas, maka dengan ini Tergugat memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini berkenan memberikan putusan dalam Eksepsi dengan amar sebagai berikut:

1. Mengabulkan Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur tidak berwenang memeriksa, mengadili perkara a.quo;
3. Menyatakan gugatan Penggugat I,II,III tidak dapat diterima;
4. Membebaskan semua biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Penggugat I,II, III;

II. DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa apa-apa yang Tergugat uraikan dalam Eksepsi mohon dimasukkan dalam Pokok Perkara dan merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan ;

Halaman 23 dari 53 Putusan Perdata Gugatan Nomor 12/Pdt.G/2018/PN.Tjt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Tergugat dengan tegas membantah dalil –dalil gugatan dari Penggugat I,II dan III terkecuali yang diakui kebenarannya secara tegas di persidangan ini;
3. Bahwa dalil-dalil posita gugatan Penggugat I,II dan III angka 1 s/d angka 57 dan hanya beberapa dalil saja yang ada kata-kata TERGUGAT yaitu angka 41, 43, 44, 49, 52, 53 dan angka 56 dan menjawab hal tersebut tidak spesifik Tergugat Tanggapi akan tetapi secara global sebab isi dari angka 41, 43,44, 49, 52,5, 56, hanya menyangkut masalah penebangan pohon karet/penjualan tanah, perbuatan melawan hukum dan tuntutan ganti rugi;
4. Bahwa Dalil posita gugatan Penggugat I,II dan III angka 1 sampai angka 40 tidak ada hubungan nya dengan TERGUGAT dan tidak perlu Tergugat Tanggapi karena tidak ada relevansinya dalam hubungannya dengan Tergugat, hanya merupakan cerita yang tidak perlu Tergugat tanggapi dan tidak ada hubungan hukum dengan Tergugat, untuk itu sudah sepatutnya Gugatan Penggugat I,II dan III ditolak atau setidaknya gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima;
5. Bahwa posita gugatan Penggugat I,II dan III angka 42,45,46,47,48,50,51,54,55,57 tidak ada hubungan hukum dengan Tergugat dan isi dari dalil-dalil tersebut tidak mendukung petitum gugatan Penggugat I, II, III yang hanya berisi 9 poin saja sementara positanya sebanyak 57 poin;
6. Bahwa hubungan hukum antara Tergugat dengan Penggugat I,II dan III tidak ada sebab permasalahan sebenarnya dalam perkara ini adalah sekitar tahun 1963 SALIM SIREGAR semasa hidupnya melakukan TEBANG TEBAS RIMBA dilubuk Panjang /Payo amat Ali yang sekarang terletak di Rt.10 Jumantan Kel. Talang Babat dan pada awal tahun 1990 tanah garapan SALIM SIREGAR di garap oleh ALWANI dan pada tahun 2016 tanah garapan ALWANI dikembalikan ahli waris ALWANI kepada ahli waris dari SALIM SIREGAR dan sebagai imbalannya ahli waris ALWANI mendapat 1 Hektar tanah dari Ahli waris Alm Salim Siregar, bukan seperti cerita gugatan

Halaman 24 dari 53 Putusan Perdata Gugatan Nomor 12/Pdt.G/2018/PN.Tjt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat I,II dan III tersebut dan untuk itu gugatan Penguat I,II dan III harus ditolak untuk seluruhnya;

7. Bahwa tidak benar Tergugat menguasai tanah hak milik Penguat I,II dan III, yang benar Tergugat menguasai tanah garapan ayah Tergugat (alm. Salim Siregar) yang terletak di Rt.010/04 Kelurahan Talang Babat Kecamatan Muara Sabak Kabupaten Tanjung Jabung Timur dan Tergugat telah mempunyai bukti kepemilikan berupa sporadik tanggal 24 Oktober 2016;
8. Bahwa Penguat I,II dan III tidak mengetahui atau pura –pura tidak tahu tentang asal usul tanah yang dikuasai oleh Tergugat, dan Tergugat tidak ada menguasai tanah yang asal usulnya dari tanah yang dibeli oleh ALWANI dari SYAFI'I pada tanggal 22 Oktober 1982, yang benar adalah **ALWANI menggarap tanah garapan Ayah dari Tergugat (SALIM SIREGAR). Tanah mana terletak di RT. 010/04, Kelurahan Talang Babat, Kecamatan Muara Sabak, Kabupaten Tanjung Jabung Timur.** Hal ini dibenarkan oleh ahli waris alm. ALWANI (DIONO BIN ALWANI, SARJONO BIN ALWANI, FADOIL BIN ALWANI) jadi dengan demikian gugatan Penguat I,II dan III harus dinyatakan ditolak untuk seluruhnya;
9. Bahwa batas-batas tanah objek sengketa yang digugat oleh penguat I,II dan III sebagaimana dalam gugatan penguat poin 25 berbeda dengan batas-batas tanah yang dikuasai oleh Tergugat dan luasnya pun berbeda, dengan demikian gugatan penguat harus ditolak untuk seluruhnya;
10. Bahwa pada hari Rabu tanggal 12 Oktober 2016 terjadi kesepakatan perdamaian antara ahli waris ALM. SALIM SIREGAR dengan ahli waris ALM. ALWANI yang mana disepakati ahli waris dari ALWANI, mendapat 1 hektar sebagai hasil dari mengelola lahan milik SALIM SIREGAR, dengan demikian penguat I, II dan III, seharusnya menggugat ahli waris ALWANI yang bertandatangan dalam kesepakatan perdamaian tersebut yaitu DIONO Bin ALWANI, SARJONO Bin ALWANI, PADOIL Bin ALWANI, dengan demikian jelas gugatan tergugat harus dinyatakan tidak dapat diterima.

Halaman 25 dari 53 Putusan Perdata Gugatan Nomor 12/Pdt.G/2018/PN.Tjt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bahwa Pernyataan Penggugat I, II dan III bahwa Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum dan melanggar pasal 1365 KUH Perdata adalah pernyataan yang tidak didasarkan hukum, Tergugat menguasai tanah peninggalan ayah Tergugat, bukan tanah peninggalan AMAT SURATMO atau tanah Peninggalan Alm. ALWANI jelasnya Tergugat tidak ada menguasai tanah yang asal usulnya yang berasal dari tanah yang dibeli ALWANI dari SYAFI'I sebagaimana dalil gugatan Penggugat I,II dan III dan memang benar ada kesepakatan perdamaian antara ahli waris alm. Salim Siregar dengan ahli waris alm. Alwani tentang tanah tebang Tebas ayah Tergugat yang digarap oleh Alm. Alwani semasa hidupnya. Dengan demikian pernyataan Penggugat I,II dan III pada angka 41, 43, 44, 49, 52, 53 dari posita gugatan Penggugat I,II dan III harus ditolak untuk seluruhnya;
12. Bahwa pada saat Tergugat menguasai tanah peninggalan ayah Tergugat, Penggugat I, II dan III TIDAK ADA melakukan sanggahan kepada Tergugat, karena sebelumnya pada tanggal 12 Oktober 2016 telah ada kesepakatan antara ahli waris alm. Salim Siregar dengan ahli waris alm. Alwani tentang tanah tebang tebas ayah Tergugat yang digarap Alm. Alwani semasa hidupnya bukan tanah yang dibeli alm. Alwani dari SYAFI'I. Pada tanggal 22 Oktober 1982 (sebagaimana pengakuan Penggugat I,II dan III) dan Penggugat hanya melakukan sanggahan kepada Turut Tergugat II dan III untuk tidak menerbitkan surat –surat terhadap tanah yang diakui Penggugat I, II dan III yang berasal dari SYAFI'I, sementara tanah yang Tergugat kuasai bukan berasal dari tanah SYAFI'I akan tetapi tanah yang berasal tebang tebas ayah Penggugat sekitar tahun 1963 , untuk itu semua dalil-dalil gugatan Penggugat I, II DAN III harus ditolak untuk seluruhnya;
13. Bahwa dalil posita gugatan Penggugat I,II dan III angka 56 harus ditolak untuk seluruhnya sebab tidak ada alasan hukum yang kuat, bagi Penggugat I, II dan III meminta kepada majelis Hakim yang memeriksa, mengadali perkara ini untuk mengabulkan dwaangsoom tersebut;

Halaman 26 dari 53 Putusan Perdata Gugatan Nomor 12/Pdt.G/2018/PN.Tjt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. Bahwa tidak benar Gugatan Penggugat I, II dan III didukung bukti yang otentik, dan surat jual beli tanggal 22 Oktober 1982 sebagai dasar gugatan Penggugat I, II dan III bukan lah bukti otentik, surat tersebut akta dibawah tangan dengan demikian pernyataan Penggugat I, II dan III tersebut harus ditolak untuk seluruhnya;
15. Bahwa –hal-hal yang tidak Tergugat tanggapi dari posita gugatan Penggugat I, II dan III bukan berarti Tergugat membenarkannya melainkan Tergugat menganggap tidak ada relevansinya dengan perkara ini;

Berdasarkan uraian diatas baik dalam Eksepsi maupun dalam Pokok Perkara, maka dengan ini Tergugat memohon kepada Yang Mulia Bapak Ketua Majelis Hakim / anggota Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur yang memeriksa, mengadili dan berkenan memberikan putusan dengan amar sebagai berikut :

PRIMAIR

I. DALAM EKSEPSI:

1. Menerima eksepsi dari Tergugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Pengadilan Negeri Tanjab Timur tidak berwenang memeriksa, mengadli dan memutus perkara ini;
3. Menyatakan gugatan Penggugat I,II dan III tidak dapat diterima;
4. Menghukum Penggugat I,II dan III untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini.

II. DALAM POKOK PERKARA

1. Menerima dan mengabulkan jawaban dari Tergugat untuk seluruhnya;
2. Menolak gugatan Penggugat I,II dan III untuk seluruhnya dan atau menyatakan gugatan Penggugat I,II dan III tidak dapat diterima;
3. Menghukum Penggugat I,II,III untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini.

SUBSIDAIR;

Halaman 27 dari 53 Putusan Perdata Gugatan Nomor 12/Pdt.G/2018/PN.Tjt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apabila Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

JAWABAN TURUT TERGUGAT I;

DALAM EKSEPSI :

1. Kewenangan bertindak suatu subjek hukum dalam melakukan suatu perbuatan hukum :

Bahwa Penggugat tidak memiliki legal standing sebagai Penggugat untuk mengajukan gugatan terhadap perkara aquo sebab yang berhak mengajukan gugatan adalah ahli waris dari Alm. ALWANI /RATMI sebab dari dalil –dalil posita angka 3 gugatan Penggugat I,II dan III dan dihubungkan dengan peti tum gugatan Penggugat I,II dan III angka 2 jelas tanah objek sengketa bukan peninggalan alm. AMAT SURATMO BIN ALWANI melainkan harta peninggalan alm. AIWANI dan alm. RATMI yang belum dibagi waris kepada semua ahli waris ALWANI /RATMI dengan demikian jelas penggugat tidak mempunyai legal standing dalam mengajukan gugatan dalam perkara a quo sebab penggugat hanya bertindak sebagai ahli waris dari AMAT SURATMO bukan bertindak sebagai ahli waris dari ALm.ALWANI /Alm. RATMI, untuk itu sudah jelas gugatan Penggugat I,II dan III harus ditolak untuk seluruhnya;

2. Penggugat dalam gugatannya salah pihak :

Bahwa tanah yang dikuasai oleh Tergugat adalah tanah tebang tebas SALIM SIREGAR pada tahun 1963 (ayah dari Tergugat), tanah yang ditebang tebas ayah Tergugat (SALIM SIREGAR) tersebut sekitar tahun 1990 di garap oleh ALWANI dan berdasarkan surat kesepakatan perdamaian antara ahli waris alm. Alwani dengan ahli waris alm. Salim Siregar pada tanggal 12 Oktober 2016 disepakati bahwa ahli waris dari Alwani mendapatkan 1 (satu) Hektar sebagai hasil dari mengelola lahan milik Anwar Siregar (Surat Keterangan Hibah tertanggal 17 Oktober 2016), sedangkan yang lainnya atau sisanya untuk ahli waris alm. Salim Siregar (Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah tetanggal 24 Oktober 2016);

Halaman 28 dari 53 Putusan Perdata Gugatan Nomor 12/Pdt.G/2018/PN.Tjt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dan Penggugat I, II dan III seharusnya mengikut sertakan semua ahli waris Alm. ALWANI /RATMI sebagai pihak dalam perkara a quo sebab AMAT SURATMO bukan lah satu-satunya ahli waris dari alm. ALWANI/RATMI melainkan masih ada ANAK dari ALWANI /RATMI yaitu DINO BIN ALWANI, SARJONO BIN ALWANI dan FADOIL BIN ALWANI, dengan demikian jelas gugatan Penggugat I, II dan III kurang pihak, dan gugatan yang kurang pihak sudah seharusnya tidak dapat diterima /gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima karena tidak semua ahli waris turut sebagai pihak (Penggugat) dalam perkara a quo;

Berdasarkan hal-hal yang tersebut diatas , maka dengan ini Turut Tergugat I memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini berkenan memberikan putusan dalam Eksepsi dengan amar sebagai berikut :

1. Mengabulkan Eksepsi Turut Tergugat I untuk seluruhnya;
2. Menyatakan gugatan Penggugat I,II,III tidak dapat diterima;
3. Membebankan semua biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Penggugat I,II, III.

II. DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa apa-apa yang Turut Tergugat I uraikan dalam Eksepsi mohon dimasukkan dalam Pokok Perkara dan merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan ;
2. Bahwa hubungan hukum antara Turut Tergugat I dengan Penggugat I,II dan III tidak ada sebab permasalahan sebenarnya dalam perkara ini adalah sekitar tahun 1963 SALIM SIREGAR semasa hidupnya melakukan TEBANG TEBAS RIMBA dilubuk Panjang/Payo amat Ali yang sekarang terletak di Rt.10 Jumantan Kel. Talang Babat dan pada awal tahun 1990 tanah garapan SALIM SIREGAR di garap oleh ALWANI, dan pada tahun 2016 tanah garapan ALWANI dikembalikan ahli waris ALWANI kepada ahli waris dari SALIM SIREGAR dan berdasarkan Kesepakatan ahli waris ALWANI mendapat 1 Hektar tanah dari

Halaman 29 dari 53 Putusan Perdata Gugatan Nomor 12/Pdt.G/2018/PN.Tjt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ahli waris Alm Salim Siregar, dan untuk itu gugatan Penggugat I, II dan III harus ditolak untuk seluruhnya;

Berikut turut tergugat I sampaikan, berdasarkan keterangan dan hasil kesepakatan antara ahli waris Alm. Alwani dan ahli waris Salim Siregar : pada hari Rabu tanggal 12 Oktober 2016 pada jam 11:00 WIB bertempat di Kantor Kecamatan Muara Sabak Barat Kabupaten Tanjung Jabung Timur terjadi kesepakatan perdamaian secara Musyawarah terkait penyelesaian sengketa lahan yang terletak di Jalan Poros Provinsi RT.10 RW.04 Kelurahan Talang Babat Kecamatan Muara Sabak Barat Kabupaten Tanjung Jabung Timur antara ahli waris ALM. SALIM SIREGAR dengan ahli waris ALM. ALWANI, dari hasil musyawarah tersebut disepakati oleh kedua belah pihak bahwa ahli waris dari Alm. ALWANI mendapatkan 1 (Satu) hektar sebagai hasil dari mengelola lahan milik Alm. SALIM SIREGAR (Surat Keterangan Hibah tertanggal 17 Oktober 2016) dengan demikian penggugat I, II dan III, seharusnya menggugat ahli waris ALWANI yang bertandatangan dalam kesepakatan perdamaian tersebut yaitu DIONO Bin ALWANI, SARJONO Bin ALWANI, PADOIL Bin ALWANI, dengan demikian jelas gugatan tergugat harus dinyatakan tidak dapat diterima;

2. Bahwa dalil gugatan Penggugat I, II dan III pada angka 47 dan 48 tidak ada hubungannya dengan dengan turut tergugat I, dimana dinyatakan oleh Penggugat I, II dan III tanah yang menjadi objek sengketa adalah tanah yang dibeli Alm. Alwani dari Alm. Syafi'i pada tanggal 22 Oktober 1982, sedangkan objek sengketa lahan yang di sangkakan kepada tergugat maupun turut tergugat adalah tanah hasil usaha tebas tebang Alm. Salim Siregar pada Tahun 1963 sebagaimana turut tergugat sampaikan diatas, berdasarkan hal diatas, jelas gugatan Penggugat I, II dan III kabur dan gugatan yang kabur harus dinyatakan tidak diterima;

Berdasarkan uraian diatas baik dalam Eksepsi maupun dalam Pokok Perkara, maka dengan ini Turut Tergugat I memohon kepada Yang Mulia Bapak Ketua Majelis Hakim / anggota Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Jabung

Halaman 30 dari 53 Putusan Perdata Gugatan Nomor 12/Pdt.G/2018/PN.Tjt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Timur yang memeriksa, mengadili dan berkenan memberikan putusan dengan amar sebagai berikut :

PRIMAIR

I. DALAM EKSEPSI:

1. Menerima eksepsi dari Turut Tergugat I untuk seluruhnya;
2. Menyatakan gugatan Penggugat I,II dan III tidak dapat diterima;
3. Menghukum Penggugat I,II dan III untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini;

II. DALAM POKOK PERKARA

1. Menerima dan mengabulkan jawaban dari Turut Tergugat I untuk seluruhnya;
2. Menolak gugatan Penggugat I,II dan III untuk seluruhnya dan atau menyatakan gugatan Penggugat I,II dan III tidak dapat diterima;
3. Menghukum Penggugat I,II,III untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini;

SUBSIDAIR

Apabila Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

JAWABAN TURUT TERGUGAT II ;

1. Kewenangan bertindak suatu subjek hukum dalam melakukan suatu perbuatan hukum (Legal Standing) :

Bahwa Penggugat tidak memiliki legal standing sebagai Penggugat untuk mengajukan gugatan terhadap perkara aquo sebab yang berhak mengajukan gugatan adalah ahli waris dari Alm. ALWANI /RATMI sebab dari dalil –dalil posita angka 3 gugatan Penggugat I,II dan III dan dihubungkan dengan petitum gugatan Penggugat I,II dan III angka 2 jelas tanah objek sengketa bukan peninggalan alm. AMAT SURATMO BIN ALWANI melainkan harta peninggalan alm. AIWANI dan alm. RATMI yang belum dibagi waris kepada semua ahli waris ALWANI /RATMI dengan demikian jelas penggugat tidak mempunyai legal standing dalam mengajukan gugatan dalam perkara a quo sebab penggugat

Halaman 31 dari 53 Putusan Perdata Gugatan Nomor 12/Pdt.G/2018/PN.Tjt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hanya bertindak sebagai ahli waris dari AMAT SURATMO bukan bertindak sebagai ahli waris dari ALM.ALWANI /Alm. RATMI, untuk itu sudah jelas gugatan Penggugat I,II dan III harus ditolak untuk seluruhnya;

3. Penggugat dalam gugatannya salah pihak :

Bahwa tanah yang dikuasai oleh Tergugat adalah tanah tebang tebas SALIM SIREGAR pada tahun 1963 (ayah dari Tergugat), tanah yang ditebang tebas ayah Tergugat (SALIM SIREGAR) tersebut sekitar tahun 1990 di garap oleh ALWANI dan berdasarkan surat kesepakatan perdamaian antara ahli waris alm. Alwani dengan ahli waris alm. Salim Siregar pada tanggal 12 Oktober 2016 disepakati bahwa ahli waris dari Alwani mendapatkan 1 (satu) Hektar sebagai hasil dari mengelola lahan milik Anwar Siregar (Surat Keterangan Hibah tertanggal 17 Oktober 2016), sedangkan yang lainnya atau sisanya untuk ahli waris alm. Salim Siregar (Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah tertanggal 24 Oktober 2016);

Dan Penggugat I, II dan III seharusnya mengikut sertakan semua ahli waris Alm. ALWANI /RATMI sebagai pihak dalam perkara a quo sebab AMAT SURATMO bukanlah satu-satunya ahli waris dari alm. ALWANI/RATMI melainkan masih ada ANAK dari ALWANI /RATMI yaitu DIONO BIN ALWANI, SARJONO BIN ALWANI dan FADOIL BIN ALWANI, dengan demikian jelas gugatan Penggugat I, II dan III kurang pihak, dan gugatan yang kurang pihak sudah seharusnya tidak dapat diterima /gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima. Sebagaimana Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 2438K/SIP/1980, yang menyatakan “ Gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima karena tidak semua Ahli waris Turut sebagai pihak dalam perkara A quo ;

Berdasarkan hal-hal yang tersebut diatas, maka dengan ini Turut Tergugat II memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini berkenan memberikan putusan dalam Eksepsi dengan amar sebagai berikut :

Halaman 32 dari 53 Putusan Perdata Gugatan Nomor 12/Pdt.G/2018/PN.Tjt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan Eksepsi Turut Tergugat II untuk seluruhnya;
2. Menyatakan gugatan Penggugat I,II,III tidak dapat diterima;
3. Membebaskan semua biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Penggugat I,II, III.

II. DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa apa-apa yang Turut Tergugat I uraikan dalam Eksepsi mohon dimasukkan dalam Pokok Perkara dan merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan ;
2. Bahwa hubungan hukum antara Turut Tergugat II dengan Penggugat I,II dan III tidak ada sebab permasalahan sebenarnya dalam perkara ini adalah sekitar tahun 1963 SALIM SIREGAR semasa hidupnya melakukan TEBANG TEBAS RIMBA dilubuk Panjang /Payo amat Ali yang sekarang terletak di Rt.10 Jumanan Kel. Talang Babat dan pada awal tahun 1990 tanah garapan SALIM SIREGAR di garap oleh ALWANI, dan pada tahun 2016 tanah garapan ALWANI dikembalikan ahli waris ALWANI kepada ahli waris dari SALIM SIREGAR dan berdasarkan Kesepakatan ahli waris ALWANI mendapat 1 Hektar tanah dari Ahli waris Alm Salim Siregar, dan untuk itu gugatan Penggugat I,II dan III harus ditolak untuk seluruhnya;
3. Bahwa pada hari Rabu tanggal 12 Oktober 2016 pada jam 11:00 WIB bertempat di Kantor Kecamatan Muara Sabak Barat Kabupaten Tanjung Jabung Timur terjadi kesepakatan perdamaian secara Musyawarah terkait penyelesaian sengketa lahan yang terletak di Jalan Poros Provinsi RT.10 RW.04 Kelurahan Talang Babat Kecamatan Muara Sabak Barat Kabupaten Tanjung Jabung Timur antara ahli waris ALM. SALIM SIREGAR dengan ahli waris ALM. ALWANI, dari hasil musyawarah tersebut disepakati oleh kedua belah pihak bahwa ahli waris dari Alm. ALWANI mendapatkan 1 (Satu) hektar sebagai hasil dari mengelola lahan milik Alm. SALIM SIREGAR (Surat Keterangan Hibah tertanggal 17 Oktober 2016) dengan demikian penggugat I, II dan III, seharusnya menggugat ahli waris ALWANI yang bertandatangan dalam kesepakatan perdamaian

Halaman 33 dari 53 Putusan Perdata Gugatan Nomor 12/Pdt.G/2018/PN.Tjt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut yaitu DIONO Bin ALWANI, SARJONO Bin ALWANI, PADOIL Bin ALWANI, dengan demikian jelas gugatan tergugat harus dinyatakan tidak dapat diterima;

4. Bahwa dalil gugatan Penggugat I, II dan III pada angka 47 dan 48 tidak ada hubungannya dengan dengan turut tergugat II, dimana dinyatakan oleh Penggugat I, II dan III tanah yang menjadi objek sengketa adalah tanah yang dibeli Alm. Alwani dari Alm. Syafi'i pada tanggal 22 Oktober 1982, sedangkan objek sengketa lahan yang di sangkakan kepada tergugat maupun turut tergugat adalah tanah hasil usaha tebas tebang Alm. Salim Siregar pada Tahun 1963 sebagaimana turut tergugat sampaikan diatas, berdasarkan hal diatas, jelas gugatan Penggugat I, II dan III kabur dan gugatan yang kabur harus dinyatakan tidak diterima;

Berdasarkan uraian diatas baik dalam Eksepsi maupun dalam Pokok Perkara, maka dengan ini Turut Tergugat II memohon kepada Yang Mulia Bapak Ketua Majelis Hakim / anggota Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur yang memeriksa, mengadili dan berkenan memberikan putusan dengan amar sebagai berikut :

PRIMAIR;

I. DALAM EKSEPSI:

1. Menerima eksepsi dari Turut Tergugat II untuk seluruhnya;
2. Menyatakan gugatan Penggugat I,II dan III tidak dapat diterima;
3. Menghukum Penggugat I,II dan III untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini;

II. DALAM POKOK PERKARA

1. Menerima dan mengabulkan jawaban dari Turut Tergugat II untuk seluruhnya;
2. Menolak gugatan Penggugat I,II dan III untuk seluruhnya dan atau menyatakan gugatan Penggugat I,II dan III tidak dapat diterima;
3. Menghukum Penggugat I,II,III untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini;

Halaman 34 dari 53 Putusan Perdata Gugatan Nomor 12/Pdt.G/2018/PN.Tjt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUBSIDAIR

Apabila Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

JAWABAN TURUT TERGUGAT III ;

I. DALAM EKSEPSI;

1. Gugatan Penggugat Kurang Pihak (Error In Persona);

Bahwa tanah yang menjadi objek Perkara adalah tanah yang diperoleh Alm. Suratmo Bin Alwani (Suami Penggugat I dan Ayah dari Penggugat II dan Penggugat III) dari orangtua nya yaitu Alm. Alwani dan Suratmi alias Ratmi Bin Adam. Dalam Gugatannya Penggugat menyatakan bahwa suami Penggugat I merupakan anak ke 3 (tiga) dari pasangan Alm. Alwani dan Suratmi alias Ratmi Bin Adam. Sehingga selain Alm. Suratmo Bin Alwani (Suami Penggugat I dan Ayah dari Penggugat II dan Penggugat III), Alm. Alwani juga mempunyai 2 (dua) anak lagi yang merupakan ahli warisnya. Akan tetapi di dalam Gugatannya Para Penggugat tidak menjelaskan dan mencantumkan ahli waris Alm. Alwani dan Suratmi alias Ratmi Bin dam sebagai Penggugat, padahal objek Perkara merupakan harta peninggalan/ warisan dari Ayah suami Penggugat I yang belum dibagikan karena tidak dijelaskan dalam Gugatan Penggugat tentang pembagian harta warisan dari Alm. Alwani. Dengan demikian Gugatan Penggugat kurang pihak, dikarenakan Penggugat tidak menarik ahli waris Alm. Alwani sebagai pihak Penggugat;

2. Gugatan Penggugat Kabur (Obscuur Libel);

Bahwa pada Posita Gugatan Penggugat angka 25 halaman 6, pada awalnya Para Penggugat menyatakan :“.....yang menjadi objek sengketa dalam perkara aquo dalam Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 276 Tahun 1971 dengan tanggal terbit 17 Juli 1971.....”;

Bahwa pada awalnya Para Penggugat tidak menjelaskan siapa nama pemilik Sertipikat tersebut, dan kemudian Para Penggugat mencoret dan merevisi pernyataan tersebut dalam Gugatan. Hal ini tentu saja menyebabkan Gugatan

Halaman 35 dari 53 Putusan Perdata Gugatan Nomor 12/Pdt.G/2018/PN.Tjt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat Kabur, karena tidak ada kejelasan tentang status objek perkara tersebut, apakah sudah bersertipikat atau belum;

II. DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa apa yang Turut Tergugat III kemukakan dalam Eksepsi berlaku juga dan merupakan satu kesatuan yang tak terpisah dalam pokok perkara ini;
2. Bahwa dalam Posita Gugatannya halaman 13 angka 48 Para Penggugat menyatakan :

“.....untuk melakukan sanggahan dengan Surat Nomor 01.11/YOS/Sklr.3/2017 tanggal 01 November 2017 kepada Turut Tergugat III, agar tidak menerbitkan surat/dokumen yang menyatakan hak dari perorangan ataupun badan hukum diatas tanah yang menjadi objek sengketa dalam perkara aquo.....”.

Berdasarkan pernyataan tersebut diatas, Turut Tergugat III diminta oleh Para Penggugat untuk tidak menerbitkan surat/dokumen, oleh karena itu hal ini telah cukup untuk mengeluarkan Turut Tergugat III sebagai Para Pihak, karena permintaan/sanggahan tersebut telah disampaikan Para Penggugat melalui surat kepada Turut Tergugat III;

Berdasarkan Jawaban Turut Tergugat III baik dalam Eksepsi maupun dalam Pokok Perkara ini, kami mohon dengan hormat kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur dapat memberikan keputusan dalam perkara ini dengan amar putusan sebagai berikut :

I. DALAM EKSEPSI

1. Menerima Eksepsi Turut Tergugat III dan menyatakan gugatan Penggugat ditolak dan/atau setidaknya-tidaknya gugatan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*);
2. Menghukum Penggugat untuk membayar semua biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.

II. DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya.;

Halaman 36 dari 53 Putusan Perdata Gugatan Nomor 12/Pdt.G/2018/PN.Tjt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Mengeluarkan Turut Tergugat III sebagai Pihak dalam Perkara ini;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar semua biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Demikian Jawaban Kami, kiranya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur yang terhormat berkenan mengabulkannya. Seandainya Majelis Hakim berpendapat lain kami mohon putusan yang seadil – adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa selanjutnya Terhadap Jawaban tersebut para Penggugat telah mengajukan Repliknya dan terhadap Replik tersebut, Tergugat serta Turut Tergugat III telah mengajukan Dupliknya ;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM EKSEPSI :

Menimbang, bahwa dalam jawaban Tergugat, oleh karena terdapat eksepsi terkait dengan Kompetensi Absolut, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 149 ayat (2) Rbg, menegaskan “apabila ada eksepsi yang menyangkut kewenangan mengadili, Pengadilan wajib memutus terlebih dahulu perkara tersebut dengan Putusan Sela”;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim telah menjatuhkan Putusan sela Menolak Eksepsi Kewenangan mengadili Tergugat, yang amarnya adalah sebagai berikut :

1. Menyatakan Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur berwenang memeriksa dan memutus perkara nomor : 12/Pdt.G/2018/PN.Tjt ;
2. Memerintahkan kepada para pihak untuk melanjutkan pemeriksaan mengenai pokok perkara ;

Halaman 37 dari 53 Putusan Perdata Gugatan Nomor 12/Pdt.G/2018/PN.Tjt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menunda biaya perkara hingga putusan akhir ;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap eksepsi lainnya oleh karena terjadi beberapa kesamaan dalam isi/materi eksepsi pihak Tergugat serta para Turut Tergugat, maka untuk mempersingkat isi putusan ini, Majelis akan mempertimbangkannya secara bersama-sama ;

1. Kewenangan Penggugat untuk menggugat (*Legal Standing*) :

Bahwa Penggugat tidak memiliki legal standing sebagai Penggugat untuk mengajukan gugatan terhadap perkara a quo sebab yang berhak mengajukan gugatan adalah ahli waris dari Alm. Alwani /Ratmi dimana tanah objek sengketa bukan peninggalan alm. Amat Suratmo Bin Alwani melainkan harta peninggalan alm. Alwani dan almahum Ratmi yang belum dibagi waris kepada semua ahli waris Alwani/Ratmi dengan demikian jelas penggugat tidak mempunyai legal standing dalam mengajukan gugatan dalam perkara a quo sebab penggugat hanya bertindak sebagai ahli waris dari Amat Suratmo bukan bertindak sebagai ahli waris dari Alm. Alwani/Almarhumah Ratmi, untuk itu sudah jelas gugatan Pengugat I,II dan III harus ditolak untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa setelah Majelis membaca dan memperhatikan dalil gugatan Pengugat maka yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara adalah mengenai perbuatan melawan hukum yang dilakukan Tergugat yaitu menguasai lahan yang merupakan milik dari para Penggugat yang asal muasalnya berasal dari warisan Alwani yang telah dibagikan kepada para Penggugat ;

Menimbang, bahwa selanjutnya menjadi hak seseorang dalam hal ini warga negara Indonesia yang merasa haknya terganggu dalam mengajukan gugatan demi menyelesaikan permasalahan perselisihan hak, dan dalam perkara a quo ternyata Penggugat I hingga Penggugat III yang merasa haknya terganggu;

Menimbang, bahwa selanjutnya harus dibuktikan seandainya ahli warisnya berkeberatan merasakan memiliki hak atas tanah tersebut dalam perkara/gugatan yang berbeda ;

Halaman 38 dari 53 Putusan Perdata Gugatan Nomor 12/Pdt.G/2018/PN.Tjt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan demikian terhadap eksepsi tersebut tidak beralasan dan patut ditolak ;

2. Penggugat tidak mengikutsertakan ahli waris lainnya :

Bahwa Penggugat I, II dan III seharusnya mengikutsertakan semua ahli waris Alm. Alwani /Ratmi sebagai pihak dalam perkara a quo sebab Amat Suratmo bukanlah satu-satunya ahli waris dari Alm. Alwani/Ratmi melainkan masih ada anak dari Alwani/Ratmi yaitu Dino Bin Alwani, Sarjono Bin Alwani dan Fadoil Bin Alwani padahal obyek perkara merupakan harta peninggalan dari ayah/suami Penggugat I yang belum dibagikan karena tidak dijelaskan dalam gugatan Penggugat ;

Bahwa menurut Tergugat serta Turut Tergugat I dan II tanah yang dikuasai oleh Tergugat adalah tanah tebang tebas Salim Siregar pada tahun 1963 (ayah dari Tergugat) tanah yang ditebang tebas ayah Tergugat (salim Siregar) tersebut sekitar tahun 1990 di garap oleh Alwani dan berdasarkan surat perdamaian antara ahli waris alm. Alwani dengan ahli waris Salim Siregar pada tanggal 12 Oktober 2016 disepakati bahagian ahli waris Alwani mendapat 1 Hektar dari tanah yang digarap Alwani, sedangkan yang lainnya atau sisanya untuk ahli waris alm. Salim Siregar, dengan demikian jelas gugatan Penggugat I, II dan III kurang pihak, dimana Penggugat tidak mengikutsertakan Ahli waris Alwan/Ratmi lainnya ;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi oleh karena memiliki kesamaan keterkaitan dalam eksepsi poin pertama diatas, maka dalam hal Majelis mempertimbangkan eksepsi ini, merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam Majelis mempertimbangkan eksepsi sebelumnya ;

Menimbang, bahwa selain itu terhadap eksepsi tersebut sudah masuk kedalam materi perkara yang perlu dibuktikan lebih lanjut ;

Menimbang, bahwa dengan demikian terhadap eksepsi tersebut tidak beralasan dan patut ditolak ;

3. Gugatan Penggugat kabur (*Obscuur libel*) :

Halaman 39 dari 53 Putusan Perdata Gugatan Nomor 12/Pdt.G/2018/PN.Tjt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa penggugat mendalilkan tanah yang menjadi objek sengketa adalah tanah yang dibeli oleh Alwani dari Syafi'i pada tanggal 22 Oktober 1982, tanah mana tidak dijelaskan letaknya serta batas-batasnya.

Bahwa penggugat mendalilkan Syafi'i mendapat tanah dari objek sengketa sebelumnya kepunyaan Amat Rimbo dan Yatino, sebagaimana dalilil penggugat angka 21 dan anehnya jual beli antara Syafi'i dengan Amat Rimbo, pada tanggal 17 Juli 1976, sementara kwitansi nya tanggal 10 April 1984, dan apabila dihubungkan dengan dalil gugatan penggugat poin 23 jual beli Syafi'i dengan Yatino, terjadi pada tanggal 8 November 1976, sementara kwitansi nya pada tanggal 8 November 1984. Dari hal tersebut di atas jual beli nya tahun 1976 sementara kwitansi nya tahun 1984, sementara jarak antara tahun 1976 dengan 1984 selama 8 (delapan) tahun atau dengan kata lain jual belinya tahun 1976 sementara kwitansi penerimaan uangnya tahun 1984 .

Bahwa disatu sisi penggugat mengakui objek sengketa telah bersertifikat SHM No. 276 tahun 1971, penggugat tidak menjelaskan apakah tanah yang dibeli Alwani dari Syafi'i pada tanggal 22 Oktober 1982 serta Penggugat tidak menjelaskan SHM No. 276 Tahun 1971 milik siapa ? sementara di posita gugatan mengakui tanah yang menjadi objek sengketa dibeli Alwani dari Syafi'i pada tahun 1976 , namun pada tahun 1971 telah terbit SHM No. 276 /1971 ;

Menimbang, bahwa menurut Majelis telah jelas dan terang dalam dalil gugatan Penggugat telah menjelaskan mengenai dimana letak dan luas tanah terperkara dan untuk selanjutnya terhadap eksepsi tersebut ternyata isinya sudah memasuki materi perkara yang harus dilakukan pemeriksaan dalam agenda pembuktian;

Menimbang, bahwa sedangkan terhadap eksepsi mengenai penulisan SHM No 276 tahun 1971 sebagaimana dalam dalil gugatan Penggugat poin 25 halaman 6 yang kemudian oleh para Penggugat telah dilakukan pencoretan, Majelis memamandang hal tersebut hanya kesalahan penulisan semata dan dipersidangan oleh para Penggugat sendiri telah dilakukan renvoi dengan cara

Halaman 40 dari 53 Putusan Perdata Gugatan Nomor 12/Pdt.G/2018/PN.Tjt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pencoretan/penghapusan, sehingga Majelis memandang bukan menjadi permasalahan dalam materi Eksepsi;

Menimbang, bahwa dengan demikian terhadap eksepsi tersebut tidak beralasan dan patut ditolak ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, oleh karena terhadap seluruh eksepsi telah ditolak, maka Majelis selanjutnya akan mempertimbangkan pokok perkara dalam sengketa ini ;

DALAM POKOK PERKARA :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan para Penggugat yang pada pokoknya adalah mengenai perbuatan melawan hukum yang dilakukan Tergugat terhadap diri para Penggugat ;

Menimbang, bahwa oleh karena telah diakui atau setidaknya tidak disangkal maka menurut hukum harus dianggap terbukti hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat I merupakan Istri dari AMAT SURATMO Bin ALWANI dan Penggugat II serta III adalah anak dari perkawinan antara AMAT SURATMO dengan Penggugat I ;
2. Bahwa AMAT SURATMO merupakan anak yang lahir dari perkawinan antara ALWANI dengan RATMI ;

Menimbang, bahwa yang menjadi persengketaan antara kedua belah pihak adalah kepemilikan atas tanah terperkara yang saat ini dikuasai oleh Tergugat (Anwar Siregar) dimana menurut Tergugat terhadap tanah terperkara tersebut bukan berasal dari Syafi'i yang dibeli oleh Alwani pada tanggal 22 Oktober 1982 tetapi pada tahun 1963 Salim Siregar (orang tua Tergugat) telah melakukan tebang tebas lahan terperkara lalu pada tahun 1990 tanah tersebut digarap oleh Alwani dan pada tahun 2016 tanah tersebut dikembalikan oleh Ahli waris Alwani kepada Ahli waris Salim Siregar berdasarkan surat kesepakatan perdamaian antara Ahli Waris Salim Siregar dengan Ahli Waris Alwani dengan imbalan Ahli waris Alwani mendapatkan satu hektar karena telah mengelola tanah milik Salim Siregar tersebut ;

Halaman 41 dari 53 Putusan Perdata Gugatan Nomor 12/Pdt.G/2018/PN.Tjt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas maka Majelis Hakim perlu mempertimbangkan hal-hal mengenai :

1. Dimana letak dan ukuran tanah terperkara ?
2. Siapakah yang berhak/pemilik yang sah secara hukum atas tanah terperkara tersebut ?
3. Apakah Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 163 HIR/283 RBg para Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan bukti berupa bukti P-1 sampai dengan P-7 dan Saksi-Saksi yaitu 1. Asmuni Bin Badrun, 2. Sumami Binti Kamsih, 3. Yatino Bin Ahmad Kusnan, 4. H. Jasmadi Bin Wiryo Pawiro dan 5. Sadariyah Binti Matseh dst;

Menimbang, bahwa Tergugat untuk menguatkan dalil sanggahannya telah mengajukan bukti berupa bukti T-1 sampai dengan T—5 dan Saksi-Saksi yaitu 1. Sugito Bin Amat Ali, 2. Siti Muliyo;

Menimbang, bahwa sedangkan para Turut Tergugat tidak mengajukan saksi-saksi dalam perkara a quo ;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menjawab 3 pertanyaan diatas, Majelis selanjutnya akan mempertimbangkan satu persatu dari pertanyaan tersebut ;

Menimbang, bahwa oleh Majelis telah dilakukan pemeriksaan setempat terhadap tanah objek perkara yang benar terletak di Desa Talang Babat Rt 10 Kecamatan Muara Sabak Barat Kabupaten Tanjung Jabung Timur ;

Menimbang, bahwa terhadap tanah terperkara a quo awalnya merupakan satu hamparan yang kemudian dibelah dengan jalan yang membujur dari Utara Ke Selatan ;

Menimbang, bahwa dengan demikian atas tanah terperkara yang saat ini dikuasai oleh Tergugat terbagi atas 2 bidang sebagai berikut ;

Halaman 42 dari 53 Putusan Perdata Gugatan Nomor 12/Pdt.G/2018/PN.Tjt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bidang pertama yang dibagian Timur dari jalan tanah yang menurut para

Penggugat berasal dari Yatino:

- Batas Barat berbatas dengan Jalan Tanah panjang kurang lebih 113 meter;
- Batas Timur berbatas dengan tanah Ribus, panjang kurang lebih 125 meter
- Batas Utara berbatas dengan tanah yang diakui oleh Tergugat panjang kurang lebih 104 meter ;
- Batas Selatan berbatas masih dengan tanah yang diakui para Peggugat panjang kurang lebih 70 meter ;

Bidang tanah kedua yang berada di bagian Barat dari Jalan yang menurut

Para Peggugat berasal dari Amat Rimbo yang saat ini dikuasai oleh

Tergugat ;

- Batas Barat berbatas dengan Tanah Rozali panjang kurang lebih 38 meter ;
- Batas Timur berbatas dengan jalan tanah panjang kurang lebih 100 meter ;
- Batas Utara berbatas masih dengan tanah yang diakui para Peggugat panjang kurang lebih 146 meter berbatas ;
- Batas Selatan berbatas dengan rawa, Turah panjang kurang lebih 157 meter ;

Menimbang, bahwa dari tanah yang ditunjukan oleh para Peggugat tersebut sesuai dengan tanah yang saat ini dikuasai oleh Tergugat dimana dalam gugatan adalah tanah yang diarsir berwarna ;

Menimbang, bahwa sebagaimana dalam Berita acara persidangan setempat diketahui telah terjadi perbedaan batas-batas tanah, menurut Majelis perbedaan mengenai dengan siapa tanah perkara berbatas tidak menjadi persoalan dalam menentukan letak obyek tanah perkara mengingat perubahan penguasaan tanah yang berbatasan dapat saja terjadi sewaktu-waktu atau tanpa diketahui oleh orang yang tanahnya berbatas dan selain itu para pihak di dalam persidangan setempat sama-sama menunjuk tempat yang sama terhadap tanah sengketa ;

Halaman 43 dari 53 Putusan Perdata Gugatan Nomor 12/Pdt.G/2018/PN.Tjt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan demikian, Majelis menyimpulkan telah jelas letak dan bagian tanah yang menjadi pokok sengketa dalam perkara aquo ;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dibuktikan siapa pemilik yang sah terhadap tanah terpekara aquo ;

Menimbang, bahwa dipersidangan oleh Penggugat telah diajukan bukti surat P-1 berupa Surat jual beli sementara antara Amat Rimbo selaku penjual dan Syafi'i selaku pembeli tanggal 17 Juli 1976, bukti P-2 berupa kwitansi pembayaran atas tanah tersebut tanggal 10 April 1984 ;

Menimbang, bahwa selanjutnya telah pula diajukan bukti surat P-3 berupa Surat Jual Beli antara Yatino selaku Penjual dengan Syafi'i selaku pembeli tanggal 8 November 1976 dihubungkan dengan bukti P-4 berupa kwitansi pembayaran tanggal 8 Nopember 1984 serta Saksi Yatino yang pada pokoknya menerangkan tanah tersebut awal saksi beli dari Salim Siregar lalu pada tahun 1976 dijual kepada Syafi'i;

Menimbang, bahwa dipersidangan Para Penggugat telah mengajukan bukti P-7 berupa fotocopy surat jual beli antara Syafi'i selaku penjual dengan Alwani selaku pembeli dimana terhadap bukti tersebut ternyata tidak ada aslinya ;

Menimbang, bahwa dipersidangan untuk melengkapi isi /substantif dari bukti tersebut, telah didengar keterangan Sadariyah Binti Matseh yang merupakan istri dari Syafi'i menerangkan dimana suami saksi yang bernama Syafi'i membeli tanah tersebut dari Amat Rimbo dan Yatino yang diselanjutnya terhadap tanah tersebut digabungkan dan dijual kepada Alwani ;

Menimbang, bahwa sebagaimana putusan Mahkamah Agung RI No. 112K/Pdt/1996 yang menyatakan "bukti fotokopy kuitansi tanpa aslinya serta tidak dikuatkan oleh katerangan saksi atau alat bukti lainnya tidak dapat dipergunakan sebagai alat bukti yang sah dan harus dikesampingkan";

Menimbang, bahwa terhadap bukti tersebut walaupun Para Penggugat tidak dapat mengajukan asli akan tetapi oleh karena dipersidangan telah didengar istri dari Syafi'i yang bernama Sadariyah Bin Matseh yang merupakan istri dari penjual

Halaman 44 dari 53 Putusan Perdata Gugatan Nomor 12/Pdt.G/2018/PN.Tjt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanah terperkara maka terhadap bukti tersebut sebagai bukti persangkaan bagi Majelis yang dapat menerangkan terhadap tanah-tanah terperkara tersebut telah dijual oleh Syafi'i kepada Alwani ;

Menimbang, bahwa dipersidangan Tergugat telah mengajukan bukti surat berupa T-1 berupa Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Sebidang Tanah atas nama Anwar Siregar tanggal 28 Desember 2016 ;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan tersebut, Majelis memandang belum dapat mendukung bukti T-1 sehingga terhadap surat tersebut baru merupakan bukti permulaan berupa surat pernyataan belaka yang bersifat menguntungkan bagi yang membuatnya dan masih diperlukan bukti lain untuk meneguhkan dalil kepemilikan seseorang sehingga terhadap bukti tersebut sepatutnya ditolak ;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap surat tertanda T-2 Keterangan Pernyataan kepemilikan tanah milik Almarhum Salim Siregar yang menurut Majelis merupakan surat Pernyataan sepihak yang perlu didukung dengan bukti lainnya sebagaimana Putusan Mahkamah Agung RI No.3901.K/Pdt/1985,, tanggal 29 Nopember 1988 : Surat bukti yang merupakan pernyataan belaka dari orang-orang yang memberi pernyataan tanpa diperiksa dipersidangan, tidak mempunyai kekuatan pembuktian apa-apa ;

Menimbang, bahwa terhadap bukti T-3 berupa Berita Acara Kesepakatan perdamaian antara Ahli Waris Salim iregar dengan ahli Waris Alwani, Majelis memandang oleh karena terhadap bukti tersebut bukan merupakan Akta otentik dan apabila terhadap surat tersebut telah disangkal oleh pihak lawan, maka terhadap surat demikian kedudukannya tidak dapat berdiri sendiri yang harus didukung dengan alat bukti lainnya juga ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan ternyata untuk menguatkan bukti surat tersebut Tergugat tidak mengajukan bukti lainnya untuk meneguhkan kesepakatan perdamaian tersebut tetapi dipersidangan para Penggugat melalui saksinya yang bernama Sarjono Bin Alwani tidak dibawah sumpah yang pada

Halaman 45 dari 53 Putusan Perdata Gugatan Nomor 12/Pdt.G/2018/PN.Tjt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pokoknya menerangkan pernah menandatangani surat perdamaian tersebut akan tetapi Saksi Sarjono Bin Alwani mengatakan kalau surat tersebut harus ditandatangani kalau tidak maka akan diambil semua tanahnya oleh Tergugat ;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat terdanda T-3 tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa ada kejanggalan dalam surat perdamaian tersebut antara lain :

1. Ada itikat tidak baik dari salah satu pihak, dimana ada unsur pemaksaan / ancaman kepada Saksi Sarjono Bin Alwani sebagaimana disebutkan di atas ;
2. Kurang pihak, Ahli Waris dari Alwani tidak dilibatkan secara keseluruhan karena hanya menyebutkan Diono Bin Alwani, Sarjono Bin Alwani dan Fadoil Bin Alwani. Padahal masih ada satu anak dari Alwani yaitu Amat Sutarmo Bin Alwani maupun ahli warisnya (Para Penggugat), namun dalam Akta Perdamaian tersebut tidak dicantumkan ;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa surat Perdamaian tersebut dapat dibatalkan atau tidak mempunyai kekuatan hukum dan patut dikesampingkan dalam pembuktian perkara a quo ;

Menimbang, bahwa terhadap bukti T-4 berupa surat Keterangan Ahli Waris dan bukti T-5 berupa surat Keterangan Kematian, Majelis memandang bukan merupakan surat-surat yang dapat mendukung keabsahan seseorang untuk mendukung seseorang memiliki sebidang tanah ;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut dipersidangan telah didengar keterangan saksi Siti Muliyo Binti Yahya yang merupakan istri dari Amat Rimbo dan menerangkan bahwa cap jempol yang terdapat dalam bukti P-1 surat jual beli antara Amat Rimbo dengan Syafi'i merupakan cap jempol milik saksi dan saksi menerangkan bahwa suami saksi bernama Amat Rimbo pernah menjual tanah tersebut kepada Syafi'i ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan tersebut, maka Majelis memandang merupakan keterangan yang berdiri sendiri yang justru memperkuat persangkaan Majelis mengenai asal mula perolehan Alwani terhadap tanah sengketa aquo ;

Menimbang, bahwa terhadap saksi-saksi yang dihadirkan oleh Tergugat pada pokoknya tidak mengetahui secara langsung apakah Tergugat telah menggarap tanah a quo tersebut atau tidak, para saksi hanya mengetahui dahulu memang Salim Siregar (orangtua Tergugat) yang membuka dan menggarap dilahan tersebut ;

Menimbang, bahwa sedangkan dari bukti-bukti surat maupun saksi-saksi yang diajukan oleh para Penggugat menyatakan bahwa Para Penggugat sebagai ahli waris dari Amat Suratmo yang mendapatkan tanah tersebut dari Alwani (Ayah Alm, Amat Suratmo) telah menggarap tanah tersebut sejak tahun 1984 sampai dengan tahun 2016, berarti sudah cukup lama yaitu sekitar 32 tahun Para Penggugat menguasai tanah tersebut tanpa ada gangguan, sampai Tergugat datang menguasai tanah tersebut, sebagaimana keterangan saksi SUMAMI Binti RAMSI yang melihat tanah sengketa tersebut di garap oleh Amat Suratmo dengan ditanami pohon karet dan saat ini terhadap tanaman karet tersebut sudah tidak ada lagi (digusur oleh Tergugat) ;

Menimbang, bahwa selain bukti tersebut, Majelis perlu mempertimbangkan hal terkait dengan dalil bantahan Tergugat mengenai perbedaan tanggal jual beli dengan tanggal kwitansi terhadap tanah terperkara ;

Menimbang, bahwa suatu jual beli termsuk dalam salah satu jenis perjanjian dimana salah satu syarat sahnya suatu perjanjian adalah mengenai kata sepakat antara penjual dan pembeli serta mengikat dengan kedua belah pihak ;

Menimbang, bahwa terhadap kesepakatan jual beli tersebut tertuang dalam surat jual beli sebagaimana bukti P- 1 serta P-3 yang masing-masing merupakan surat jual beli sehingga penjual diwajibkan untuk menyerahkan barangnya

Halaman 47 dari 53 Putusan Perdata Gugatan Nomor 12/Pdt.G/2018/PN.Tjt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedangkan pembeli melakukan pembayaran atas barang yang diserahkan tersebut

;

Menimbang, bahwa dengan adanya kesepakatan tersebut sebagaimana pasal 1458 Hukum Perdata yang pada pokoknya menerangkan *"jual beli tersebut dianggap telah terjadi antara kedua belah pihak setelahnya orang-orang ini mencapai sepakat tentang kebendaannya dan harganya..."*, Majelis menyimpulkan terhadap jual beli tersebut telah terjadi dan mengikat kedua belah pihak, sehingga terhadap dalil bantahan tersebut sepatutnya ditolak ;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan rangkaian pertimbangan diatas, Majelis menyimpulkan asal usul terhadap tanah perkara tersebut sebagaimana dalam dalil gugatan Penggugat telah terbukti dan terhadap bukti-bukti yang diajukan oleh Tergugat sepatutnya dikesampingkan seluruhnya ;

Menimbang, bahwa oleh karena itu terhadap jual beli yang dilakukan oleh Alwani selaku pembeli dengan Syafi'i selaku Penjual atas tanah perkara telah terbukti ;

Menimbang, bahwa oleh karena jual beli sebagaimana dalam dalil gugatan para Penggugat telah terbukti dan dipersidangan tidak terbukti hal-hal yang dapat membatalkan atau batalnya jual beli tersebut, maka sepatutnya terhadap surat jual beli tersebut dinyatakan sah sebagaimana petitum gugatan nomor 3 ;

Menimbang, bahwa sebagaimana dalil gugatan Penggugat ternyata terhadap tanah perkara tersebut telah diiberikan kepada Amat Suratmo dan semenjak meninggalnya Amat Surato selanjutnya tanah tersebut digarap oleh Penggugat I yang merupakan istri dari Alm. Amat Suratmo serta Penggugat II dan Penggugat III yang merupakan anak dari hasil perkawinan Amat Suratmo dengan Ratni maka terhadap tanah perkara tersebut adalah milik dari Para Penggugat sebagaimana Petitum gugatan Penggugat Nomor 4 ;

Menimbang, bahwa selanjutnya apakah Tergugat telah melakukan perbuatan Melawan Hukum, Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut :

Halaman 48 dari 53 Putusan Perdata Gugatan Nomor 12/Pdt.G/2018/PN.Tjt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1365 KUH Perdata yang pada pokoknya mengatur mengenai Perbuatan Melawan Hukum, menyatakan bahwa: *“Tiap Perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada seorang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut”;*

Menimbang, bahwa Konsep Perbuatan Melawan Hukum tersebut telah berkembang sebagaimana dalam Putusan *Hoge Raad* tanggal 31 Januari 1919 dalam perkara *Lindenbaum-Cohen*, sehingga terdapat 4 kriteria Perbuatan Melawan Hukum, yaitu :

1. Bertentangan dengan kewajiban hukum si Pelaku ;
2. Melanggar Hak Subyektif orang lain ;
3. Melanggar kaidah tata susila ;
4. Bertentangan dengan asas kepatutan, ketelitian, serta sikap hati – hati ;

Menimbang, bahwa kriteria tersebut merupakan kriteria alternatif, yang apabila telah terpenuhi salah satunya saja, maka sudah dapat dikatakan melakukan Perbuatan Melawan Hukum ;

Menimbang, bahwa untuk dapat dikatakan seseorang telah melakukan perbuatan melawan hukum maka perbuatan orang tersebut mengakibatkan seseorang mendapatkan kerugian dimana antara perbuatan dengan dengan kerugian memiliki hubungan kausalitas yang menyebabkan seseorang menderita kerugian ;

Menimbang, bahwa berdasarkan sebagaimana pertimbangan hukum mengenai kepemilikan diatas dimana terhadap tanah tanah terbukti merupakan milik para Penggugat sehingga penguasaan Tergugat terhadap obyek tanah perkara tersebut dilakukan dengan cara melanggar hak subyektif seseorang dalam hal ini adalah Para Penggugat sehingga para Penggugat tidak dapat mendapatkan manfaat atas tanah tersebut, dengan demikian Majelis menyimpulkan Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum sebagaimana petitum gugatan nomor 2 ;

Halaman 49 dari 53 Putusan Perdata Gugatan Nomor 12/Pdt.G/2018/PN.Tjt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya oleh karena Tergugat menguasai tanah secara melawan hukum dan pada asasnya suatu putusan mengikat sebatas pada pihak yang terlibat dalam perkara a quo, maka sepatutnya Tergugat dihukum untuk menyerahkan tanah a quo kepada para Penggugat dalam keadaan kosong sebagaimana petitum gugatan nomor 5 ;

Menimbang, bahwa terhadap petitum para Penggugat yang meminta ganti rugi kepada Tergugat, baik ganti rugi materil dan imateril oleh karena tidak dibuktikan dipersidangan maka terhadap petitum tersebut sepatutnya ditolak ;

Menimbang, bahwa terhadap permintaan Para Penggugat supaya Majelis menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun ada upaya hukum baik banding atau kasasi, oleh karena tidak ada sesuatu hal yang Majelis pandang mendesak, maka terhadap petitum tersebut sepatutnya ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap permintaan supaya Tergugat membayar uang Dwang soom sebesar Rp 1.000,00 (seribu rupiah) Majelis memandang hal tersebut patut dan adil untuk diterima sebagaimana petitum gugatan nomor 8 ;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat merupakan pihak yang kalah dalam perkara ini, maka sepatutnya Tergugat dihukum untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan di dalam amar putusan di bawah ini ;

Menimbang, bahwa sedangkan untuk Turut Tergugat merupakan pihak yang hanya melengkapi gugatan a quo guna menghindari terjadi gugatan kurang pihak, maka kepada para Turut Tergugat, menurut hemat Majelis tidak perlu dibebani untuk menanggung ongkos biaya perkara ;

Mengingat pasal 1365 KUH Perdata dan peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan dalam perkara ini ;

MENGADILI:

Dalam Eksepsi :

- Menolak Eksepsi Tergugat dan para Turut Tergugat seluruhnya ;

Dalam Pokok Perkara :

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat sebagian ;

Halaman 50 dari 53 Putusan Perdata Gugatan Nomor 12/Pdt.G/2018/PN.Tjt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan Jual beli yang dibuat pada tanggal 22 Oktober 1982 di Talang Babat antara Syafi'i selaku penjual dengan Alwani selaku pembeli adalah sah secara hukum;

3. Menyatakan Penggugat I, Penggugat II dan Penggugat III adalah pemilik sah atas lahan yang terletak di Desa Talang Babat RT 10 Kecamatan Muara Sabak Barat, Kabupaten Tanjung Jabung Timur. Dengan batas-batas :

Bidang pertama yang dibagian Timur dari jalan tanah :

- Batas Barat berbatas dengan Jalan Tanah panjang kurang lebih 113 meter;
- Batas Timur berbatas dengan tanah Ribut, panjang kurang lebih 125 meter
- Batas Utara berbatas dengan tanah yang diakui oleh Tergugat panjang kurang lebih 104 meter ;
- Batas Selatan berbatas masih dengan tanah yang diakui para Penggugat panjang kurang lebih 70 meter ;

Bidang tanah kedua yang berada di bagian Barat dari Jalan;

- Batas Barat berbatas dengan Tanah Rozali panjang kurang lebih 38 meter ;
- Batas Timur berbatas dengan jalan tanah panjang kurang lebih 100 meter ;
- Batas Utara berbatas masih dengan tanah yang diakui para Penggugat panjang kurang lebih 146 meter berbatas ;
- Batas Selatan berbatas dengan rawa, Turah panjang kurang lebih 157 meter ;

4. Menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum ;

5. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan tanah-tanah tersebut yang menjadi sengketa dalam perkara a quo kepada Para Penggugat dalam keadaan kosong ;

6. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa sebesar Rp 1.000,00 (seribu rupiah) untuk setiap hari keterlambatan melaksanakan putusan dalam perkara ini ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 3.513.000,00

(tiga juta lima ratus tiga belas ribu rupiah);

8. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya ;

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim pada hari **Senin** tanggal **17 Juni 2019** yang terdiri dari **GANDUNG, S.H., M.Hum** sebagai Ketua Majelis, **RAHADIAN NUR, S.H., M.H** dan **EKA KURNIA NENGSIH, S.H., M.H** masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari **Kamis** tanggal **27 Juni 2019** oleh **RAIS TORODJI, S.H., M.H** Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh **GANDUNG, S.H., M.Hum** dan **RAHADIAN NUR, S.H., M.H** masing-masing Hakim Anggota dibantu **INDAH RIZEKI FEBRIANI SARI, S.H** sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur serta dihadiri oleh Kuasa Penggugat, Kuasa Tergugat, serta Kuasa dari Turut Tergugat III tanpa dihadiri Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II;

HAKIM- HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA

GANDUNG, S.H., M.Hum

RAIS TORODJI, S.H., M.H

RAHADIAN NUR, S.H.,M.H

PANITERA PENGGANTI,

INDAH RIZEKI FEBRIANI SARI, S.H

RINCIAN BIAYA :

1. PNBP Pendaftaran: Rp 30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah);
2. Pemberkasan/ATK: Rp 75.000,00 (tujuh puluh lima ribu rupiah);
3. Panggilan : Rp 2.392.000,00 (dua juta tiga ratus sembilan puluh dua ribu rupiah);
4. Biaya PS : Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah);
5. Meterai : Rp 6.000,00 (enam ribu rupiah);
6. Redaksi : Rp 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) ;

Halaman 52 dari 53 Putusan Perdata Gugatan Nomor 12/Pdt.G/2018/PN.Tjt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Total : Rp 3.513.000,00 (tiga juta lima ratus tiga belas ribu rupiah);